



PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:-

VERAWATI MOKODOMPIT BINTI MOSU MOKODOMPIT, lahir di Bolangitang, 16 Juli 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SMA, golongan darah (O), kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Piere Tendean Boulevard, Kelurahan Titiwunge Selatan, Lingkungan V (ruko Mega Profit No. 02) Kecamatan Sario, Kota Manado,

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

J.M. SIHITE, S.H., SUMIATY YUNUS, S.H.,M.H., dan RAHMA RASJID, S.H., ketiganya advokat/penasehat hukum, warga Negara Indonesia, yang berkantor di Jalan Teuku Umar I No. 8 Kelurahan Karame Kota Manado; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2019,

Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat/ Terlawan I"**

LAWAN

MOHAMMAD RIZAL ABBAS BIN ABBAS BAHUSENG, lahir di Enrekang 28 Desember 1961 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan terakhir Srata I, kewarganegaraan Indonesia, golongan darah (AB), alamat jalan Anggrek Utama Nomor 9, Kelurahan Paniki bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado,

Dalam hal ini dikuasakan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUNIR AMAL TOMAGOLA, S.H., M.H., KES, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm Irchamni & Tomagola, beralamat kantor di Perumahan Pondok Jagung (belakang Mall WTC Matahari), Jalan Cendrawasih Blok BD No. 50 Rt.03/Rw.05, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah Register Nomor : 15/Kuasa/44/ Pdt.G/2019/PA.Mdo. tanggal 12-02-2019,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Terlawan II**;-

LAWAN

WARDAH AMELIA AMAL, S.SOS., BINTI MUHAMMAD ADNAN AMAL, S.H., lahir di Ternate, 28 Juli 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan, kewarganegaraan Indonesia, golongan darah (-), alamat di Lingkungan Karance, Rt?rw., 001/001, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi ;-
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;-

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2019 telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di

hal. 2 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah register perkara No.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2019 penggugat/kuasanya mengajukan perbaikan gugatan dan mencabut/menarik beberapa posita yakni posita poin 4, 5 dan 6 tentang hak perwalian dan nafkah anak, dan posita poin 7.18., selain itu posita pada poin 12. Juga dicabut oleh penggugat, maka petitum poin 2 dan poin 3 juga dicabut, demikian juga petitum poin 9 juga dicabut, maka gugatan pengggat berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami Isteri yang menikah di Manado pada tanggal 10 Agustus 2004;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado nomor 68/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 18 September 2017;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Muhamad Faisal Abbas (laki-laki) berumur 13 tahun;
 - 2) Sisilia Abbas (perempuan) berumur 12 tahun;
 - 3) Aisyah Abbas (perempuan) berumur 7 tahun;Anak kedua, saat ini sekolah dan berasrama di Jakarta, sedangkan anak pertama dan ketiga tinggal bersama penggugat;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bailang, setelah itu tinggal di ruko milik penggugat, dan mulai berusaha secara bahu-membahu mengumpulkan harta, sehingga selain ke 3 anak tersebut di atas penggugat dengan tergugat juga memperoleh harta bersama, yaitu:
 - 1) Bidang Tanah pekarangan untuk pertokoan seluas 83 M2. (delapan puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat hak hak guna bangunan nomor 217/Titiwungen Selatan dengan SU no.187/04 atas nama Verawaty Mokodompit, dan tanggal berakhirnya hak 1 Maret 2034, yang terletak di Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

hal. 3 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan SU no. 188/04
 - Sebelah Selatan dengan SU no. 186/04.
 - Sebelah Timur Jl. Boulevard
 - Sebelah Barat dengan SU no. 232/04
- 2) Bidang Tanah pekarangan seluas 535 M2. (lima ratus tiga puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1361/Kel. Mapanget Barat atas nama Martina Lengkong, dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1361 tersebut;
- 3) Bidang Tanah pekarangan seluas 416 M2. (empat ratus enam belas meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1363/Kel. Mapanget Barat atas nama Andretha Yetty Maramis yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1363 tersebut;
- 4) Bidang Tanah pekarangan seluas 409 M2. (empat ratus sembilan meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1364/Kel. Mapanget Barat atas nama Gresty Rosye Olivia Rempowatu yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1364 tersebut;
- 5) Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1360/Kel. Mapanget Barat atas nama Femmie Rajo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado,

hal. 4 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1360 tersebut;

- 6) Bidang Tanah pekarangan seluas 525 M2. (lima ratus dua puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1375/Kel. Mapanget Barat atas nama Cornelia Mewo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1375 tersebut;
- 7) Bidang Tanah pekarangan seluas 669 M2. (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), di atasnya dikontrak oleh Alfa Mart, dengan sertifikat hak milik nomor 1376/Kel. Mapanget Barat atas nama Welly Wowor dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1376 tersebut;
- 8) Bidang Tanah pekarangan seluas 735 M2. (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1391/Kel. Mapanget Barat atas nama Jontje Bolang dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1391 tersebut;
- 9) Bidang Tanah pekarangan seluas 663 M2. (enam ratus enam puluh tiga meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan langsung dan duku, dengan sertifikat hak milik nomor 1381/Kel. Mapanget Barat atas nama Tikan Ayub Rondonuwu dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan

hal. 5 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1381 tersebut;

- 10) Bidang Tanah pekarangan seluas 564 M2. (lima ratus enam puluh empat meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1377/Kel. Mapanget Barat atas nama Revano Gerung dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1377 tersebut;
- 11) Bidang Tanah pekarangan seluas 424 M2. (empat ratus dua puluh empat meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa rambutan dan langsung, dengan sertifikat hak milik nomor 1370/Kel. Mapanget Barat atas nama Henriette Driessen dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1370 tersebut;
- 12) Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan sertifikat hak milik nomor 1362/Kel. Mapanget Barat atas nama Ariantje Wowiling dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1362 tersebut;
- 13) Bidang Tanah pekarangan seluas 575 M2. (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, dengan sertifikat hak milik nomor 1379/Kel. Mapanget Barat atas nama Ferdinand Katuuk dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget

hal. 6 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1379 tersebut;

- 14) Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), di atasnya berdiri bangunan rumah permanent, dengan sertifikat hak milik nomor 4366/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4366 tersebut;
- 15) Bidang Tanah pekarangan seluas 420 M2. (empat ratus dua puluh meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1378/Kel. Mapanget Barat atas nama Willem Tumundo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1378 tersebut;
- 16) Bidang Tanah pekarangan seluas 887 M2. (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), diatasnya berdiri bangunan mini market alfa mart dan dibagian lainnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 4585/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4585 tersebut;
- 17) Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), diatasnya berdiri bangunan rumah permanent seluas 200m2, terletak di Kompleks perumahan GPI, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut;

hal. 7 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- 18) Dua petak Kios di MTC lantai ground, saat ini dikontrakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil kontrakan tersebut dipergunakan sendiri oleh Tergugat;
- 19) Sebuah ruko lantai 3 di Ternate dengan barang dagangan didalamnya terletak di Jalan Boulevard Kota Ternate, saat ini dikuasai oleh Tergugat,(bukti kepemilikan ada ditangan Tergugat);
- 20) Tanah kebun seluas 5 Ha, diatasnya ditanami pohon kelapa dan pohon rambutan, terletak di Kelurahan Paniki bawah Kecamatan Mapanget, (samping perumahan GPI), batas-batas tanah tersebut Penggugat lupa, dan saat ini sertifikat kepemilikan tanah ada ditangan Tergugat;
- 21) Sebidang Tanah kebun dan tanaman diatasnya, seluas 11.048 M2. (sebelas ribu empat puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan pala dll, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH nomor 22/JB/2009, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah dari Sompotan Bolang
 - Sebelah Selatan dengan tanah dari Alfrets Pinontoan.
 - Sebelah Timur dengan jalan Warisa.
 - Sebelah Barat dengan tanah dari Alfrets Pinontoan, serokan air;Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;
- 22) Sebidang Tanah ladang dan tanaman diatasnya, seluas 40.892 M2. (empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH Marlain Rondonuwu,SE nomor 19/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan

hal. 8 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Ruben Towundila, Wiliam Runtunuwu
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Alexander Romongan.
- Sebelah Timur dengan tanah dari Ferry Laseger dan Wiliam Runtunuwu:

- Sebelah Barat : dengan tanah dari Wiliam Runtunuwu;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

- 23) Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 25.625 M2. (dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu, SH nomor 76/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Daud Karundeng, dan Yulius Siby
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Ponto dan J Siby.
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat dengan tanah dari J Siby;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

- 24) Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 24.626 M2. (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, pala dan rambutan, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu, SH nomor 92/JB/2010, atas nama

hal. 9 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Martha F Pangau
- Sebelah Selatan dengan tanah Theodorus Imbon dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur dengan Jalan kebun.
- Sebelah Barat dengan tanah Lorens Posumah;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

- 25) Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 74.615 M2. (tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pisang dan 250 pohon pala terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dari Mangetang F Pangau dan Ruben Tuwondila
- Sebelah Selatan dengan tanah Ronny Kaunang dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur dengan Jalan raya dan kebun Ruben Tuwondila.
- Sebelah Barat dengan tanah dari Welly Runtunuwu dan emang;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

- 26) Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 35.985 M2. (tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pohon pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH. nomor 14/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan

hal. 10 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Ferry Kaseger
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Moh, Rizal Abbas, Ruben Tuwondila , William Runtuuwu;
- Sebelah Timur dengan tanah dari Lusia Moningka, Martha F Pangau.
- Sebelah Barat dengan tanah dari William Runtuuwu, batas wilayah Wusa dengan Talawaan Atas;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

27) Bahwa selain itu ada beberapa barang saat ini ada sama Tergugat yaitu :

- 1 unit Kulkas dua pintu ;
- 1 unit dipper
- 1 buah kompor gas besar
- 1 set meja makan
- 1 set meja lengkap dengan kursi tamu
- 1 buah lemari pakaian
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari sudut
- Tempat tidur anak-anak
- 1 unit mesin cuci
- 2 unit TV Merk LC 40 inci

8. Bahwa keseluruhan harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut di atas diperoleh Penggugat bersama Tergugat antara Tahun 2004 sampai dengan tahun 2015.

9. Bahwa setelah terjadi Perceraian pada tahun 2017 sebagian besar harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut berada

hal. 11 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dalam penguasaan Tergugat bahkan beberapa dari harta tersebut telah disewakan oleh Tergugat dan uangnya digunakan sendiri oleh Tergugat, demikian pula hasil olahan kebun, semuanya Tergugat ambil dan digunakan sendiri oleh Tergugat.

10. Bahwa Penggugat semula bermaksud meminta melakukan pembicaraan dengan tergugat agar harta bersama (objek sengketa) dapat dilakukan pembagian secara adil (yaitu harta bersama dibagi 2) namun Penggugat melihat adanya gejala keengganan Tergugat untuk membagi harta tersebut dengan Penggugat;
11. Bahwa belakangan terlihat adanya upaya Tergugat untuk menguasai sendiri obyek tersebut, bahkan Tergugat pernah membuat surat keterangan kehilangan dikepolisian bahwa beberapa bukti kepemilikan terhadap beberapa obyek telah hilang, serta mengumumkannya lewat media massa (surat kabar), namun Penggugat mengetahui maksud Tergugat tersebut, dan Penggugat mendatangi Badan Pertanahan untuk melakukan pencegahan karena khawatir akan terbit surat kepemilikan baru sebagai pengganti dan dengan nama pemilik yang lain (balik nama);
11. Bahwa sikap tergugat untuk mempertahankan objek sengketa agar tidak dibagi 2 adalah jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama (objek sengketa), maka sikap Tergugat mempertahankannya jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar 100.000 setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan setelah diucapkan.
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti –bukti yang kuat dan adanya kekhawatiran maka dengan ini Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (CB) atas objek sengketa.

hal. 12 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini pula berdasarkan bukti –bukti yang nyata, mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij Vooraad) walau ada banding, kasasi, Verset.

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Manado;
3. Menyatakan bahwa sikap tergugat mempertahankan objek sengketa agar tidak dibagi 2 adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa seluruh objek sengketa sebagaimana termuat dalam posita poin 4.1. s/d 4.27, yaitu :

4.1. Bidang Tanah pekarangan untuk pertokoan seluas 83 M2. (delapan puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat hak hak guna bangunan nomor 217/Titiwungen Selatan dengan SU no.187/04 atas nama Verawaty Mokodompit, dan tanggal berakhirnya hak 1 Maret 2034, yang terletak di Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan SU no. 188/04
- Sebelah Selatan dengan SU no. 186/04.
- Sebelah Timur Jl. Boulevard
- Sebelah Barat dengan SU no. 232/04;

4.2 . Bidang Tanah pekarangan seluas 535 M2. (lima ratus tiga puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1361/Kel. Mapanget Barat atas nama Martina Lengkong, dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota

hal. 13 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1361 tersebut;

- 4.3. Bidang Tanah pekarangan seluas 416 M2. (empat ratus enam belas meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1363/Kel. Mapanget Barat atas nama Andretha Yetty Maramis yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1363 tersebut;
- 4.4. Bidang Tanah pekarangan seluas 409 M2. (empat ratus sembilan meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1364/Kel. Mapanget Barat atas nama Gresty Rosye Olivia Rempowatu yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1364 tersebut;
- 4.5. Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1360/Kel. Mapanget Barat atas nama Femmie Rajo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1360 tersebut;
- 4.6. Bidang Tanah pekarangan seluas 525 M2. (lima ratus dua puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1375/Kel. Mapanget Barat atas nama Cornelia Mewo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1375 tersebut;

hal. 14 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- 4.7. Bidang Tanah pekarangan seluas 669 M2. (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), di atasnya dikontrak oleh Alfa Mart, dengan sertifikat hak milik nomor 1376/Kel. Mapanget Barat atas nama Welly Wowor dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1376 tersebut;
- 4.8. Bidang Tanah pekarangan seluas 735 M2. (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1391/Kel. Mapanget Barat atas nama Jontje Bolang dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1391 tersebut;
- 4.9. Bidang Tanah pekarangan seluas 663 M2. (enam ratus enam puluh tiga meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan langsung dan duku, dengan sertifikat hak milik nomor 1381/Kel. Mapanget Barat atas nama Tikan Ayub Rondonuwu dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1381 tersebut;
- 4.10. Bidang Tanah pekarangan seluas 564 M2. (lima ratus enam puluh empat meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1377/Kel. Mapanget Barat atas nama Revano Gerung dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1377 tersebut;

hal. 15 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- 4.11. Bidang Tanah pekarangan seluas 424 M2. (empat ratus dua puluh empat meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa rambutan dan langsung, dengan sertifikat hak milik nomor 1370/Kel. Mapanget Barat atas nama Henriette Driessen dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1370 tersebut;
- 4.12. Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan sertifikat hak milik nomor 1362/Kel. Mapanget Barat atas nama Ariantje Wowiling dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1362 tersebut;
- 4.13. Bidang Tanah pekarangan seluas 575 M2. (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, dengan sertifikat hak milik nomor 1379/Kel. Mapanget Barat atas nama Ferdinand Katuuk dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1379 tersebut;
- 4.14. Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), di atasnya berdiri bangunan rumah permanent, dengan sertifikat hak milik nomor 4366/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4366 tersebut;
- 4.15. Bidang Tanah pekarangan seluas 420 M2. (empat ratus dua puluh meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan,

hal. 16 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dengan sertifikat hak milik nomor 1378/Kel. Mapanget Barat atas nama Willem Tumundo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1378 tersebut;

4.16. Bidang Tanah pekarangan seluas 887 M2. (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), diatasnya berdiri bangunan mini market alfa mart dan dibagian lainnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 4585/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4585 tersebut;

4.17. Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), diatasnya berdiri bangunan rumah permanent seluas 200m2, terletak di Kompleks perumahan GPI, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut;

4.18. Dua petak Kios di MTC lantai ground, saat ini dikontrakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil kontrakan tersebut dipergunakan sendiri oleh Tergugat;

4.19. Sebuah ruko lantai 3 di Ternate dengan barang dagangan didalamnya terletak di Jalan Boulevard Kota Ternate, saat ini dikuasai oleh Tergugat,(bukti kepemilikan ada ditangan Tergugat);

4.20. Tanah kebun seluas 5 Ha, diatasnya ditanami pohon kelapa dan pohon rambutan, terletak di Kelurahan Paniki bawah Kecamatan Mapanget, (samping perumahan GPI), batas-batas tanah tersebut Penggugat lupa, dan saat ini sertifikat kepemilikan tanah ada ditangan Tergugat;

hal. 17 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



4.21. Sebidang Tanah kebun dan tanaman diatasnya, seluas 11.048 M2. (sebelas ribu empat puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan pala dll, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH nomor 22/JB/2009, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Sompotan Bolang
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Alfrets Pinontoan.
- Sebelah Timur dengan jalan Warisa.
- Sebelah Barat dengan tanah dari Alfrets Pinontoan, serokan air;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

4.22. Sebidang Tanah ladang dan tanaman diatasnya, seluas 40.892 M2. (empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH Marlain Rondonuwu,SE nomor 19/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Ruben Towundila, Wiliam Runtuuwu
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Alexander Romongan.
- Sebelah Timur dengan tanah dari Ferry Laseger dan Wiliam Runtuuwu .
- Sebelah Barat dengan tanah dari Wiliam Runtuuwu;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

hal. 18 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



4.23. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 25.625 M2. (dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH nomor 76/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Daud Karundeng, dan Yulius Siby
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Ponto dan J Siby.
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat dengan tanah dari J Siby;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

4.24. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 24.626 M2. (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, pala dan rambutan, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH nomor 92/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Martha F Pangau
- Sebelah Selatan dengan tanah Theodorus Imbon dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur dengan Jalan kebun.
- Sebelah Barat dengan tanah Lorens Posumah;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

hal. 19 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



4.25. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 74.615 M2. (tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pisang dan 250 pohon pala terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dari Mangetang F Pangau dan Ruben Tuwondila
- Sebelah Selatan dengan tanah Ronny Kaunang dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur dengan Jalan raya dan kebun Ruben Tuwondila.
- Sebelah Barat dengan tanah dari Welly Runtunuwu dan emang;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

4.26. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 35.985 M2. (tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pohon pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH. nomor 14/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Ferry Kaseger
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Moh, Rizal Abbas, Ruben Tuwondila , William Runtunuwu;
- Sebelah Timur : dengan tanah dari Lusia Moningka, Martha F Pangau.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari William Runtunuwu, batas wilayah Wusa dengan Talawaan Atas;

hal. 20 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

4.27. Bahwa selain itu ada beberapa barang saat ini ada sama Tergugat yaitu :

- 1 unit Kulkas dua pintu ;
- 1 unit dippser
- 1 buah kompor gas besar
- 1 set meja makan
- 1 set meja lengkap dengan kursi tamu
- 1 buah lemari pakaian
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari sudut
- Tempat tidur anak-anak
- 1 unit mesin cuci
- 2 unit TV Merk LC 40 inci

Kesemuanya adalah merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2004 sampai dengan 2015.

5. Menghukum serta memerintahkan Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama tersebut yang merupakan hak Penggugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa beserta segala surat-surat yang melekat padanya kepada Penggugat tanpa syarat untuk kemudian dibagi 2 kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak penggugat kepada penggugat sebagaimana mertinya, atau dibagi secara natura;
8. Menyatakan melaksanakan putusan ini terlebih dahulu (Uitvoebaar Bij Vooraad) walau ada banding, kasasi, verzet.

hal. 21 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap secara pribadi dipersidangan, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang maka ketentuan sebagaimana dimaksud oleh PERMA RI Nomor: 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dapat diterapkan dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat dibuatlah Penetapan Mediator bertanggal 13 Agustus 2018 yang atas kesepakatan para pihak dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Manado, Dr. M. Basir, M.H.. untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediator dari hakim mediator bertanggal 27 Maret 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil maka harus dinyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dan secara damai, tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dimuka sidang Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

hal. 22 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pihak Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh pihak Tergugat ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diperbaiki butir 1 yang mengatakan “Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Manado pada tanggal 10 Agustus 2004”, adalah tidak benar, karena pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang ternyata tidak sah, batal demi hukum itu dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 bukan 10 Agustus 2004, gugatan semacam ini selain salah, tidak jelas dan kabur, maka menurut hukum acara harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar semua dalil Tergugat dalam bagian eksepsi dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pihak Tergugat menolak seluruh dalil gugatan pihak Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Penggugat ;
3. Bahwa sebelum menikah (yang ternyata tidak sah) dengan Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan isteri pertama Tergugat yang bernama Wardah Amelia Amal bin H. Muhammad Adnan Amal. Ayah isteri Tergugat adalah seorang hakim dan jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku. Dari perkawinan dengan isteri pertama dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hayatunnufus Rizal Abbas yang pada saat ini sedang kuliah semester IV di Bandung. Pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, status Tergugat masih sebagai suami dari isteri pertama, jadi masih terikat perkawinan sah dengan isteri pertama tersebut diatas dan juga tidak ada izin dari isteri pertama Wardah Amelia Amal bin H. Muhammad Adnan Amal;
4. Bahwa demikian juga dengan Penggugat, Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda beranak satu, bukan perawan seperti yang tercantum dalam Akta nikah palsu No.48/06/VIII/2004, disini juga kalau diperhatikan terlihat adanya

hal. 23 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kejanggalan karena dalam Akta Nikah yang Tergugat peroleh dari KUA Kecamatan Mapanget tertulis telah dilangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, 9 Jumadil awal 1423 H atau tanggal 10 Agustus 2002 Masehi, pukul 10 pagi akan tetapi Akta Nikah baru dikeluarkan/diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mapanget 2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tanggal 20 Juli 2004, aneh bin ajaib, karena memang perkawinan yang didasarkan pada data-data palsu maka Akta Nikah pun direkayasa dan baru dikeluarkan 2 (dua) tahun kemudian, dan hal ini juga tercantum dalam salinan putusan cerai gugat Pengadilan Agama Manado No.68/Pdt.G/2017 tanggal 10 April 2017 oleh karena itu Akta Nikah dan juga putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 68/Pdt.G/2017 juga harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada karena terbit berdasarkan data-data palsu ;

5. Bahwa Tergugat pernah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat karena diminta pihak Penggugat pada saat itu dengan alasan untuk persyaratan administrasi perkawinan, dimana status Tergugat yang tercantum dalam KTP tersebut adalah "kawin" karena maksud Tergugat menikah dengan Penggugat adalah nikah sirri saja karena Tergugat sudah mempunyai isteri dan Tergugat sangat kaget karena bisa terbit Buku/Akta Nikah, setelah melihat buku nikah dimana status Tergugat sudah berubah menjadi Jejaka dan status Penggugat berubah menjadi perawan, padahal Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan dan anak perempuan tersebut ditelantarkan dan tidak diurus oleh Penggugat. Anak perempuan yang pada saat itu berusia 3 tahun tersebut kemudian diambil dan diurus dan dibiayai sekolah sejak masuk SD sampai dengan SMA di Jakarta, jadi tidak pantas apabila anak-anak Tergugat diasuh oleh Penggugat karena sifat, sikap perangainya yang buruk sebagai ibu, dan perlu diketahui bahwa selingkuhan Penggugat yang sekarang menjadi suami Penggugat tadinya bekerja sebagai supir dari Penggugat dan secara diam-diam telah berselingkuh dengan Penggugat dan

hal. 24 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



akhirnya menikah lagi dengan Penggugat, jadi sangat berbahaya apabila kedua orang ini dijadikan pengasuh dari anak-anak Tergugat. Sekarang baru Tergugat menyadari bahwa sejak awal Penggugat dan selingkuhannya sudah mempunyai niat yang tidak baik yaitu Penggugat dan selingkuhannya ingin menguasai harta Tergugat.

6. Bahwa belakangan kuasa Tergugat menemukan bukti-bukti tertulis dan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Tergugat Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng dengan Tergugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit adalah tidak sah menurut hukum Islam dan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan lain yang berlaku karena adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng telah mempunyai seorang isteri yang bernama Wardah Amelia Amal (Vide bukti T-1) dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama HAYATUNNUFUS (vide bukti T-2) ;
- b. Bahwa perkawinan kedua antara Tergugat Muhammad Rizal Abbas dengan Verawati Mokodompit tidak ada izin dari isteri pertama Wardah Amelia Amal dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama setempat untuk itu secara hukum perkawinannya tidak sah (vide bukti T-3)
- c. Bahwa dalam perkawinan kedua tersebut telah dipalsukan data-data juga status masing-masing pihak yaitu Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit mengaku sebagai “perawan” padahal faktanya adalah janda beranak satu (anaknya perempuan bernama Novi) dan Tergugat Muhammad Rizal Abbas diganti statusnya dari Kawin menjadi “jejaka” ; (vide bukti T-4)
- d. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit menurut keterangan walinya yang mengaku sebagai paman Penggugat (Bpk. Tabrani Kaluku) ternyata tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat Verawati Mokodompit dan

hal. 25 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



menurut pengakuan paman palsu Bpk Tabrani Kaluku, Penggugat Verawati sedang hamil artinya menurut hukum Islam perkawinan tersebut haram dilaksanakan ;

- e. Bahwa wali nikah dari Penggugat Verawati Mokodompit yang dalam buku nikah dan dokumen yang kami dapatkan dari KUA Kecamatan Mapanget mengaku ada hubungan nasab sebagai paman yang bernama TABRANI KALUKU ternyata bohong/palsu karena yang bersangkutan (Tabrani Kaluku) tidak ada hubungan keluarga/nasab samasekali dengan Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit. Sdr. Tabrani Kaluku asalnya dari Gorontalo sedangkan Penggugat Verawati Mokodompit berasal dari Kotamubagu (vide bukti T-5) ;
- f. Bahwa wali nikah adalah merupakan salah satu RUKUN NIKAH, artinya kalau salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka batallah pernikahan tersebut. ;
- g. Bahwa oleh karena perkawinan Tergugat dan Penggugat didasarkan pada data-data palsu juga wali palsu maka menurut Hukum Islam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sampai terjadi perpisahan dipandang sebagai perzinahan (istilah orang Manado Baku Piara) ;
- h. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut didasarkan pada data-data palsu dan bertentangan dengan hukum maka konsekuensi hukumnya akan berimbas pada batalnya pernikahan, Akta Nikah dan terhadap anak dan harta bersama ;
- i. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut batal, maka secara hukum perkawinan tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan perceraian yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Manado juga harus dianggap tidak pernah ada.
- j. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut batal, maka Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit tidak dalam kedudukan

hal. 26 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



hukum untuk menggugat pembagian harta gono-gini sekarang ini karena Penggugat bukan isteri sah Tergugat;

- k. Bahwa keluarnya Akta/Buku nikah asli tapi palsu (Aspal) tersebut didasarkan pada data-data palsu dan juga wali nikah palsu maka Akta/Buku nikah tersebut batal demi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada karena apabila ada seorang Muslim siapapun dia yang masih waras pasti tidak akan melegalkan perkawinan seperti ini, karena wali nikah merupakan Rukun Nikah yang harus dipatuhi sesuai tuntutan agama Islam ;
- l. Bahwa Tergugat akan membuktikan segala apa yang didalilkan Tergugat pada sidang pembuktian nanti ;
7. Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti tertulis dan fakta-fakta hukum tersebut maka perkawinan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
8. Bahwa harta Tergugat sengaja tidak dimuat semuanya dan disembunyikan oleh Penggugat antara lain 1 (satu) unit mobil Honda CRV, 1 (satu) unit rumah yang dibeli Tergugat yang terletak di Kompleks Perumahan Mountain View yang semula dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya kemudian dikeluarkan lagi oleh kuasa hukumnya karena dugaan Tergugat telah dijual oleh Penggugat untuk membiayai perkara *a quo* karena pada waktu pembelian Tergugat mengatasnamakan dalam SHM dengan nama Penggugat, bahkan ada yang telah dijual oleh Tergugat yaitu 1 (satu) unit Apartemen tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat dan dengan sadar sengaja memalsukan tandatangan Tergugat Muhammad Rizal Abbas, dan selain itu Penggugat juga telah menyewakan tanah milik Tergugat dengan juga memalsukan tandatangan Tergugat Muhammad Rizal Abbas ;
9. Bahwa Tergugat akan selalu bertanggungjawab terhadap semua biaya hidup dan pendidikan dari ketiga anaknya dan memang selama ini Tergugat yang membiayainya termasuk menyekolahkanya ke Pesantren yaitu anak pertama Muhammad Faisal Abbas dan anak kedua

hal. 27 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Sisilia Abbas, namun anak pertama sengaja dirayu oleh Penggugat untuk kembali sekolah di Manado dengan mengiming-imingi akan dibelikan mobil oleh Penggugat dan akhirnya anak pertama mengikuti rayuan Penggugat dan sekarang sekolah SMA di Manado, Tergugat mengetahui tujuan Penggugat menyuruh anak laki-laki Tergugat kembali ke Manado hanya untuk dijadikan alat/tameng untuk Penggugat bisa memeras Tergugat ;

10. Bahwa dalil Penggugat butir 5 yang telah dicabut adalah tidak benar, karena Tergugat telah menyediakan tempat usaha berupa Ruko sekaligus isi toko berupa barang dagangan yang banyak yaitu Hand Phone, pulsa, aksesoris, juga membuka usaha travel, pakaian jadi, obat-obatan dan lain-lain yang dikelola oleh Penggugat untuk digunakan membiayai semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak tapi semuanya telah dihabisi Penggugat berfoya-foya dengan kekasih gelapnya ;
11. Bahwa Tergugat pernah menangkap basah Penggugat sedang bersama kekasih gelapnya di dalam kamar sebuah Hotel di kota Manado dan Penggugat membawa serta anak bungsu Tergugat yang masih kecil bernama Aisyah Abbas, pada saat itu disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi antara lain 2 (dua) orang petugas kepolisian dan Manager hotel serta seorang saksi lain. Lelaki kekasih gelapnya itu saat ini menjadi suami Penggugat, dari fakta tersebut di atas menunjukkan bejatnya moral Penggugat ;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 4 yang mengatakan bahwa Penggugat secara bahu membahu mengumpulkan harta adalah tidak benar, karena Ruko yang Penggugat tempati adalah Ruko milik Tergugat yang Tergugat atas namakan dengan nama Penggugat, dan semua modal usaha Tergugat adalah dari hasil usaha dengan isteri pertama Tergugat yang bernama Wardah Amelia Amal di Ternate sejak tahun 1995. Saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2002, Tergugat masih berstatus suami dari Wardah Amelia Amal dan masih memiliki usaha di Ternate dengan nama

hal. 28 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



perusahaan UD. Mahabbah dan mendirikan Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) dan pada tahun 2001 sempat bekerjasama dengan PT. Aiginatel sebagai Dealer resmi Telkomsel di Maluku Utara kemudian berubah menjadi CV. Mahabbah Komputer dan ditunjuk menjadi Dealer resmi Indosat di wilayah Maluku Utara dengan omset perusahaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per bulan dan mempunyai cabang di 5 Kabupaten Maluku Utara. Pada tahun 2002, Tergugat meluaskan usaha sampai ke Manado di kawasan Mega Mas dan usaha di Manado pun mengalami kemajuan yang pesat, lalu kemudian diganggu oleh Penggugat dengan rayuannya dan kemudian mengajak nikah dengan Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri pertama. Dari rangkaian fakta tersebut di atas, jelas terlihat bahwa sejak awal Penggugat sudah mengatur strategi liciknya untuk kemudian setelah selingkuh dengan kekasih gelapnya Penggugat mengajukan gugat cerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini sekarang ini, jadi Penggugat patut diberi julukan wanita pemburu harta gono-gini ;

13. Bahwa pihak Penggugat tidak jujur dan sengaja mencuri surat-surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik dalam brankas milik Tergugat dan menyembunyikannya, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan semua sertifikat dan surat-surat lain kepada Tergugat ;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 10 adalah tidak beralasan dan harus ditolak karena selain tidak berhak mengajukan sita karena Penggugat bukan istri sah menurut hukum Islam, hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena perkawinannya tidak sah, Penggugat juga salah dalam permohonan jenis sita, yang dimohonkan Penggugat harusnya sita Marital (Maritaal Beslag) terhadap harta bersama, bukannya sita jaminan (Conservatoir Beslag) karena tujuan dari sita jaminan adalah menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang Tergugat, sedangkan tujuan sita Marital adalah untuk

hal. 29 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara pembagian harta gono-gini berlangsung. Oleh karena kesalahan permohonan sita tersebut di atas, maka permohonan tersebut secara hukum harus ditolak;

15. Bahwa permohonan Penggugat butir 11 agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah tidak beralasan secara hukum, karena Penggugat tidak dalam kedudukan hukum untuk menggugat karena perkawinan antara Tergugat dan Penggugat adalah tidak sah, batal demi hukum menurut hukum Islam maupun hukum positif dan untuk itu harus ditolak karena harta bersama adalah milik Tergugat dengan mantan isteri pertama yaitu ibu Wardah Amelia Amal yang belum terbagi;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 5 yang mengatakan “Bahwa keseluruhan harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut di atas diperoleh Penggugat bersama Tergugat antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2015” adalah tidak benar, karena perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang tidak sah tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002, dan harta yang Tergugat belikan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut uangnya diperoleh dari hasil usaha Tergugat dengan isteri Tergugat Wardah Amelia Amal bukan dengan Penggugat Verawati Mokodompit karena Penggugat tidak ada andil apa-apa selama hidup bersama;
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena berisi kebohongan-kebohongan, lagi pula Penggugat bukan isteri sah dari Tergugat seperti yang telah dijelaskan Tergugat sebelumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel)

hal. 30 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng dengan Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit batal demi hukum karena didasarkan pada data-data palsu;
3. Menyatakan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mapanget Nomor : 48/06/VIII/2004 tanggal 20 Juli 2004 Batal Demi Hukum ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Agama Kecamatan Mapanget untuk mencoret Akta Nikah Nomor 48/06/VIII/2004 dalam buku catatan yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Manado No. 68/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 10 April 2017 mengenai gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit batal demi hukum ;
6. Menyatakan Penggugat Vera Mokodompit binti Mosu Mokodompit bukan isteri sah dari Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan harta gono-gini sekarang ini.
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruh sertifikat dan surat-surat lain milik Tergugat kepada Tergugat bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian.

SUBSIDAIR :

Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2019 telah menghadap pihak ketiga dipersidangan seorang perempuan yang mengaku bernama Wardah Amelia Amal, S.Sos. binti Muhammad Adnan Amal, S.H., bertempat tinggal di

hal. 31 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karance, Rt/Rw., 001/001, Kelurahan/Desa Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, yang dalam hal ini memilih domisi hukum di Perum Paniki 2, Jalan Durian IV No. 9 Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, dengan maksud untuk bergabung dalam perkara ini, kemudian Ketua majelis memerintahkan terlebih dahulu mendaftar di meja I, pada tanggal 1 April 2019 telah terdaftar, lalu ketua Pengadilan Agama Manado membuat lembar disposisi tertanggal 2 April 2019 yang ditujukan kepada ketua majelis untuk diproses sebagaimana mestinya;

Bahwa penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor register 44/Pdt.G/2019/PA Mdo. Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat Intervensi mengetahui bahwa antara tergugat I Intervensi Verawati Mokodompit binti Mokodompit menggugat pembagian harta gono-gini terhadap tergugat II Intervensi Muhammad Rizal Abbas di Pengadilan Agama Manado dengan register No. 44/Pdt.G/2019/PA Mdo.;
2. Bahwa untuk diketahui majelis hakim antara penggugat Intervensi dan tergugat II Intervensi Muhammad Rizal Abbas telah melakukan pernikahan pada tanggal 7 Juli 1995 di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan seminggu setelah pernikahan penggugat Intervensi dan tergugat II Intervensi sebagai suami isteri kembali ke Ternate dan menetap di rumah penggugat Intervensi sebagai hadiah perkawinan dari tergugat Intervensi II yang terletak di Kelurahan Bastiong Ternate;
3. Bahwa di rumah Kelurahan Bastiong tersebut, penggugat Intervensi dan tergugat Intervensi mendirikan perusahaan bernama U.D. Mahabbah yang menjual Sembilan bahan pokok dan barang dagangan lainnya, sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 115/25-03/PK/V/90. (vide bukti P.I.1);
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat Intervensi dengan tergugat II Intervensi telah dikaruniai oleh Allah swt seorang anak perempuan bernama Hayatunnufus Rizal yang lahir pada tanggal 16 Desember 1999, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1056/CS/KT/2003/ (vide bukti P.I.2);

hal. 32 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah usaha di Bastiong mengalami kemajuan, kemudian pada tahun 2000 kami pindah tempat usaha di pusat kota dan menyewa ruko di Jalan Cirstina Martatihahu dan berjualan Hand Phone, kartu perdana dan voucher isi ulang serta assesories Hand Phone, komputer serta peralatannya dan lail-lain yang membuat perusahaan baru yang bernama PT. Mahabbah Komputer yang kemudian ditunjuk oleh PT. Indosat menjadi agen tunggal Indosat untuk Maluku Utara;
6. Bahwa namun selama kurang lebih 3 tahun kami memulai usaha baru di tempat usaha baru dengan penuh bahagia, tiba-tiba terjadi perubahan pada diri tergugat II Intervensi karena sudah digoda dan menjalin hubungan asmara dengan tergugat I Intervensi sdri. Vera Mokodompit dan penggugat Intervensi mendengar keduanya telah melangsungkan perkawinan tanpa mendapatkan izin dari penggugat Intervensi dan Pengadilan Agama, dengan demikian tergugat II Intervensi telah melakukan poligami, artinya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena tergugat II Intervensi dengan tergugat I Intervensi telah melakukan perkawinan maka penggugat Intervensi telah mengajukan gugat cerai kepada tergugat II Intervensi dan juga hak asuh anak, dan belum pernah mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini dan akhirnya gugatan cerai penggugat rekonvensi diterima oleh Pengadilan Agama Ternate (vide bukti P. I-3);
8. Bahwa penggugat Intervensi mendengar bahwa saat ini tergugat I Intervensi sedang menggugat pembagian harta gono-gini kepada tergugat II Intervensi maka, penggugat Intervensi merasa perlu untuk segera mengajukan gugatan Intervensi kepada tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi untuk memperoleh hak-hak penggugat Intervensi atas harta gono-gini (harta bersama) antara penggugat Intervensi dan tergugat II Intervensi karena setelah bercerai penggugat Intervensi karena setelah bercerai penggugat Intervensi belum pernah mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini kepada tergugat II Intervensi;

hal. 33 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



9. Bahwa bahkan penggugat Intervensi mengetahui bahwa dalam pernikahan tersebut tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi selain tidak ada izin dari penggugat Intervensi sebagai isteri dan juga izin dari Pengadilan Agama, tergugat I telah mengajukan data-data palsu mengenai status, tergugat I Intervensi telah menipu petugas KUA Kecamatan Mapanget atau kemungkinan telah bekerjasama dengan petugas KUA Kecamatan Mapanget dengan mengaku status tergugat I Intervensi sebagai "PERAWAN" padahal sejak kecil penggugat Intervensi telah mengetahui bahwa status tergugat I Intervensi adalah "JANDA BERANAK I" dan status tergugat II Intervensi adalah suami dari penggugat Intervensi dan ayah dari anaknya Hayatunnufus;
10. Bahwa secara hukum perkawinan tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi karena telah menggugat data-data palsu maka "HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM";
11. Bahwa penggugat Intervensi juga mengetahui dan mempunyai bukti bahwa wali nikah dan tergugat I Intervensi pada saat pernikahan yang mengaku sebagai paman dari Verawati Mokodompit yang bernama Tabrani adalah wali palsu untuk itu pernikahan tersebut tidak sah secara hukum dan konsekwensi yuridisnya perkawinan tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan untuk itu penggugat konpensi/tergugat rekonsensi tidak mempunyai kedudukan hokum untuk menggugat dalam perkara ini;
12. Bahwa oleh karena itu penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan Agama Manado menyatakan perkawinan antara tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi adalah batal demi hukum;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi batal demi hukum, maka sebagai konsekwensi yuridisnya perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak pernah ada dan dengan sendirinya hilang *legal standing* dan tergugat I untuk menggugat harta gono-gini di Pengadilan Agama Manado sekarang ini;
14. Bahwa penggugat Intervensi dengan tergugat II Intervensi telah melakukan usaha bisnis sejak awal dari kecil sehingga besar dan akhirnya

hal. 34 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



mengembangkan usahanya ke Manado dan juga mengalami kemajuan usaha yang berarti dan hasil usaha tersebut kemudian dibelikan harta tidak bergerak berupa ruko dan bangunan rumah serta berupa kebun-kebun yang cukup luas di Manado, dan semua itu diperoleh tergugat II Intervensi dengan bantuan penggugat Intervensi sebagai isteri untuk itu penggugat Intervensi mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan membagi 2 (dua) semua harta gono-gini antara penggugat Intervensi dan tergugat II Intervensi secara sama rata dan adil sesuai dengan kontribusi penggugat Intervensi dalam usaha sejak dari awal sampai menjadi besar;

15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh penggugat Intervensi, maka jelas penggugat Intervensi adalah penggugat Intervenien yang baik dan benar, untuk itu penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan Agama Manado dapat memanggil penggugat Intervensi untuk hadir mengikuti sidang pada hari yang telah ditentukan untuk sidang perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Mdo.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Agama Manado agar berkenan memutuskan:

Primair:

- Menerima penggugat Intervensi untuk ikut sebagai pihak Intervenient (Tussenkomst) dalam perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Mdo.;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Manado untuk memanggil penggugat Intervensi untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Mdo.;
- Mengabulkan gugatan Intervensi penggugat intervensi seluruhnya;

Subsida:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa setelah majelis hakim meneliti dan memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat Intervensi dan pendapat penggugat dan

hal. 35 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tergugat, ternyata dalil-dalil pihak ketiga mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan perkara *a quo*, maka majelis hakim mengabulkan maksud pihak ketiga tersebut dengan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dengan perkara ini;
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai penggugat Intervensi melawan penggugat dan tergugat, sebagai tergugat Intervensi I dan tergugat Intervensi II;
3. Menyatakan perkara pokok antara penggugat melawan tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa dengan diterima dan didudukannya intervien dalam perkara ini maka serta merta kapasitas kedudukan para pihak berubah, Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat/ Terlawan I, Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat/ Terlawan II. Sedang intervien berkedudukan sebagai Pelawan;

Bahwa atas perlawanan Pelawan (Penggugat Intervensi) tersebut Penggugat / Terlawan I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada dasarnya tergugat I Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Intervensi sepanjang menyangkut tergugat I Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan tergas;
2. Bahwa masalah yang digugat, seharusnya tidak dapat diperkarakan (exception Peremptorial) oleh karena antara penggugat Intervensi dengan tergugat II Intervensi ini sudah tidak ada hubungan hukum karena sudah cerai secara resmi di Pengadilan Agama, dan menyangkut semua harta gono-gini yang menjadi sengketa antara tergugat I Intervensi dengan tergugat II Intervensi adalah harta goni-gini yang didapat dan diperoleh tergugat II Intervensi setelah menikah dan melangsung perkawinan secara resmi dan sah dengan tergugat I

hal. 36 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Intervensi, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa masalah yang digugat seharusnya tidak dapat diperkirakan (exception Peremptorial), olehnya gugatan penggugat patutlah ditolak atau gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Intervensi penggugat Intervensi mengandung unsur obscur libel (kabur dan tidak jelas), oleh karena tanggal dalam surat gugatan penggugat Intervensi tertulis tanggal 9 April 2019 sedangkan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Manado tertulis tanggal 1 April 2019, sehingga dengan demikian sebelum penggugat Intervensi membuat dan menandatangani gugatan Intervensi, gugatan Intervensi tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Manado, olehnya berdasarkan uraian di atas, maka nyatalah bahwa gugatan Intervensi penggugat Intervensi mengandung unsur cacat formil, olehnya gugatan Intervensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karena eksepsi angka 1 s/d 3 tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kedikewenangan hakim (excepie van onbevoegdheid van den rechter) maka berdasarkan pasal 162 R.Bg tergugat I Intervensi memohon kiranya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Intervensi penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Intervensi penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat I Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Intervensi penggugat Intervensi sepanjang menyangkut tergugat I Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh tergugat I Intervensi;
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tergugat I Intervensi tersebut, sepanjang mempunyai relevansi yuridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

hal. 37 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



jawaban Intervensi terhadap gugatan Intervensi dalam pokok perkara perkara ini;

3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Intervensi penggugat Intervensi angka 1 s/d 5 tidak akan ditanggapi tergugat I Intervensi, karena hal itu bukan kewajiban tergugat I Intervensi untuk dapat membenarkan dalil-dalil posita gugatan Intervensi penggugat Intervensi sudah tidak ada hubungan hukum karena sudah bercerai secara resmi dan sah berdasarkan hukum Negara maupun hukum agama dengan tergugat I Intervensi, dan kemudian antara tergugat I Intervensi dengan tergugat II Intervensi sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Manado saat ini (nantinya tergugat I Intervensi buktikan dengan bukti surat dan ketengan saksi yang akan tergugat I Intervensi ajukan di persidangan perkara *a quo*);
4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Intervensi penggugat Intervensi angka 6 s/d 15 ditolak oleh tergugat I Intervensi, sebab gugatan Intervensi penggugat Intervensi tidak ada dasar hukumnya karena apa yang digugat seharusnya tidak dapat diperkarakan, oleh karena apa yang digugat oleh penggugat Intervensi dalam gugatan *a quo* tersebut hanyalah mengangkuat keberatan dan pembatalan perkawinan antara tergugat I Intervensi dengan tergugat II Intervensi bukan menyangkuat pembagian harta gono-gini sebagaimana dalam perkara gugatan harta bersama Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Mdo. di Pengadilan Agama Manado, dan mengenai perkawinan antara tergugat I Intervensi dengan tergugat II Intervensi jelas-jelas sudah melalui proses hukum yang sah dan resmi baik hukum Negara maupun hukum agama, dan kenapa baru sekarang penggugat Intervensi melakukan keberatan dengan perkawinan tersebut, padahal perkawinan antara tergugat I Intervensi dengan tergugat II Intervensi itu sudah masuk 15 (lima belas tahun) kemudian terjadi perceraian di tahun 2017, apa pernah penggugat Intervensi membuat laporan pidana atas perkawinan tersebut ? kalau tidak, ada maksud apa dibalik semua ini !! apa karena penggugat Intervensi mendengar atau melihat adanya gugatan harta bersama yang begitu banyak yang diajukan oleh tergugat I Intervensi

hal. 38 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kepada tergugat II Intervensi, sehingga penggugat Intervensi mengklaim mempunyai hak atas harta gono-gini tersebut, padahal jelas-jelas antara penggugat Intervensi sudah tidak ada hubungan hukum dengan tergugat II Intervensi karena sudah bercerai di Pengadilan Agama dan harta gono-gini yang menjadi masalah atau sengketa antara tergugat Intervensi dengan tergugat II Intervensi adalah harta gono-gini yang didapat atau diperoleh tergugat II Intervensi setelah menikah dan melangsungkan perkawinan secara resmi dan sah dengan tergugat I Intervensi (conform dengan alasan eksepsi angka 2 (dua) di atas). Dengan demikian dalil gugatan Intervensi penggugat Intervensi angka 6 s/d 15 adalah dalil yang mengada-ada keliru dan tidak berdasar, sehingga patutlah dikesampingkan oleh majelis hakim;

5. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh tergugat I Intervensi dalam jawaban Intervensi ini dianggap telah ditolak oleh tergugat I Intervensi.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan agama Manado melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Intervensi penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Intervensi penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
3. Selebihnya mohon keadilan;

Bahwa, Tergugat/ Terlawan II telah pula mengajukan jawaban atas intervensi dari Penggugat Intervensi/ Pelawan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan penggugat Intervensi butir 2 yang mengatakan "Antara penggugat dan tergugat II Intervensi Muhammad Rizal Abbas telah melakukan pernikahan pada tanggal 7 Juli 1995 di Kecamatan Maros..... dst" adalah benar;
2. Bahwa demikian juga dengan dalil penggugat Intervensi butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 8, butir 9, butir 10, butir 11, butir 12, butir 13,

hal. 39 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



butir 14 dan butir 15, adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa setelah bercerai dengan penggugat Intervensi, tergugat Intervensi II selalu memberikan biaya hidup serta biaya pendidikan anak hingga akhir tahun 2018 karena sejak itu tergugat Intervensi II tidak lagi menjalankan usaha karena situasi ekonomi nasional yang kurang menguntungkan dan mempengaruhi langsung terhadap dunia usaha termasuk usaha tergugat Intervensi II;

Bahwa atas jawaban dari Terlawan I dan Terlawan II, Pelawan/ Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik dalam perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat Intervensi tetap bertahan pada dalil gugatan Intervensi penggugat Intervensi dan menolak seluruh eksepsi tergugat I Intervensi;
2. Bahwa penggugat adalah mantan isteri pertama tergugat II Intervensi (Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng) yang menikah pada tanggal 7 Juli 1995 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hayatunnufus Rizal, yang lahir pada tanggal 16 Desember 1999;
3. Bahwa setelah rumah tangga kami diganggu dan dihancurkan oleh tergugat I Intervensi dengan cara merayu suami penggugat Intervensi yaitu tergugat II Intervensi dan kemudian menikah dengan suami penggugat Intervensi yaitu tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Agustus 2002 yang belakangan ketahuan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum agama Islam maupun hukum positif karena pada saat itu tergugat II Intervensi masih terikat perkawinan dengan penggugat Intervensi dan tidak mendapatkan izin dari penggugat Intervensi sebagai isteri sah dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama dan ternyata dinikahkan wali yang tidak ada hubungan keluarga/nasab dengan tergugat I Intervensi dan juga dengan memalsukan data diri yang mengaku statusnya sebagai perawan adahal sebenarnya statusnya adalah janda beranak satu, juga

hal. 40 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dinikahkan dengan tergugat I Intervensi dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan yang sesuai hukum Islam haram hukumnya dan kemudian mengurus buku nikah 2 (dua) tahun setelah perkawinan yaitu pada tahun 2004, maka pada tahun 2005 penggugat Intervensi mengurus cerai suami penggugat Intervensi yaitu tergugat II Intervensi dan gugatan penggugat Intervensi diterima oleh Pengadilan Agama Ternate;

4. Bahwa sejak perceraian tahun 2005 penggugat Intervensi belum mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini ke Pengadilan Agama untuk itu penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi untuk mendapatkan hak-hak penggugat Intervensi dan alhamdulillah penggugat Intervensi diterima sebagai pihak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Mdo. dan menurut hemat penggugat Intervensi majelis hakim dalam hal ini telah memberikan penetapan yang adil dan professional untuk menerima penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam surat gugatan Intervensi penggugat Intervensi bahea semua harta tergugat II Intervensi adalah hasil usaha selama masa perkawinan dengan penggugat Intervensi, untuk itu penggugat Intervensi berhak atas pembagian harta gono-gini, jadi penggugat Intervensi masih ada hubungan hukum dengan tergugat II Intervensi untuk menuntut pembagian harta gono-gini yang belum dibagi dan selama ini penggugat Intervensi belum menggugat pembagian harta gono-gini karena pada saat itu tergugat II Intervensi berjanji akan memberikan hak penggugat Intervensi pada saatnya dan penggugat Intervensi percaya karena tergugat II Intervensi selalu memberikan biaya hidup untuk penggugat Intervensi dan juga biaya pendidikan anak kami satu-satunya hingga saat ini dan juga penggugat Intervensi selalu menjaga nama baik keluarga besar kami, karena antara penggugat Intervensi dengan tergugat II Intervensi masih ada hubungan keluarga, akan tetapi pada saat ini penggugat Intervensi harus menggugat hak-hak penggugat Intervensi atas harta bersama karena

hal. 41 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



ada gugatan dari tergugat I Intervensi mengenai pembagian harta bersama kepada tergugat II Intervensi dimana harta tersebut merupakan harta yang dibeli dari uang hasil usaha selama tergugat II Intervensi menikah dengan penggugat Intervensi, jadi jelas posisi yuridis penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa semua dalil gugatan penggugat Intervensi telah dibenarkan oleh tergugat II Intervensi karena itu semua adalah fakta kebenaran dan penggugat Intervensi sangat mengetahui sifat tergugat II Intervensi mengenai rasa tanggung-jawab terhadap keluarga;
7. Bahwa keberatan tergugat I Intervensi mengenai tanggal gugatan penggugat Intervensi adalah alasan yang mengada-ada, karena penggugat Intervensi telah mengajukan perubahan gugatan dalam ruang sidang kepada majelis hakim dan diterima oleh majelis hakim dan para pihak tidak keberatan dan juga gugatan penggugat Intervensi tersebut belum dibacakan dan para pihak belum memberikan jawaban secara tertulis maka sesuai hukum acara perdata perubahan gugatan tersebut dapat diterima dan mejelis hakim pada saat itu menerima perubahan gugatan penggugat Intervensi dan telah membagikan perubahan tersebut kepada tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi, jadi keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa penggugat Intervensi tetap bertahan pada dalil gugatannya dan menolak jawaban tergugat I Intervensi;
2. Bahwa penggugat Intervensi mohon agar semua dalil penggggat Intervensi dalam bagian eksepsi dianggap termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tergugat I Intervensi tidak mau menanggapi dalil gugatan Intervensi angka 1 s/d 5 karena dalil-dalil tersebut merupakan fakta hukum dan kebenaran mengenai kedudukan hukum penggugat Intervensi sebagai isteri sah dari tergugat II Intervensi dan telah memulai usaha sejak awal berdua membanting tulang sehingga bisnis kami

hal. 42 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



berdua menjadi besar dan mengembangkan usaha tersebut dan mempunyai cabang disetiap Kabupaten di Maluku Utara dan juga sampai di Manado dan tergugat II Intervensi membelikan harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah-tanah kebun dan Ruko yang administrasinya pada saat itu ditandatangani oleh penggugat Intervensi karena pemasaran Ruko tersebut dilakukan di Ternate dan Ruko tersebut awalnya diatas namakan penggugat Intervensi namun kemudian atas rayuan tergugat I Intervensi kemudian diubah menjadi atas nama tergugat I Intervensi;

4. Bahwa penggugat Intervensi masih mempunyai hubungan hukum dengan tergugat II Intervensi karena setelah bercerai pada tahun 2005 belum ada pembagian harta gono-gini antara penggugat Intervensi dengan tergugat II Intervensi, bahkan bukan hanya hubungan hukum tetapi ada kewajiban hukum dari tergugat II Intervensi untuk membagi dua harta gono-gini yang ada pada penggugat Intervensi karena penggugat Intervensi adalah mantan isteri sah sedangkan tergugat I Intervensi adalah isteri tidak sah;
5. Bahwa tergugat I Intervensi mengatakan bahwa setelah tergugat II Intervensi bercerai dengan penggugat Intervensi lalu tergugat II Intervensi menikah lagi secara resmi dengan tergugat I Intervensi adalah kebohongan besar, hal ini dapat dilihat dan akan dibuktikan oleh penggugat Intervensi bahwa fakta hukumnya adalah bahwa penggugat Intervensi menikah dengan tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Juli 1995 dan bercerai tahun 2005, sedangkan tergugat I Intervensi menikah dengan tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Agustus 2002 dan pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif dan pada saat pernikahan tidak tersebut tergugat II Intervensi Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng masuk terikat perkawinan yang sah dengan penggugat Intervensi Wardah Amelia Amal binti Muhammad Adnan Amal, S.H., almarhum, jadi jelas perkawinan antara tergugat I Intervensi dengan tergugat II Intervensi tidak ada izin dari

hal. 43 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



penggugat Intervensi sebagai isteri pertama dan tidak ada juga izin dari Pengadilan Agama setempat, kemudian memalsukan identitas, statusnya janda beranak satu dipalsukan tergugat I Intervensi menjadi perawan, jadi jelas tergugat I Intervensi selalu berbohong untuk menutupi kesalahan dan rencana busuknya, untuk itu alasan ini harus ditolak karena terbukti berbohong;

6. Bahwa dalil jawaban tergugat I Intervensi poin 4 tidak menanggapi dalil gugatan penggugat poin 6 s/d 16 artinya dalil gugatan tersebut secara hukum harus dianggap telah diakui secara tegas oleh tergugat I Intervensi karena dalil-dalil tersebut adalah kebenaran dan merupakan fakta hukum yang akan penggugat Intervensi buktikan nanti pada saatnya;
7. Bahwa tergugat II Intervensi telah membenarkan semua dalil gugatan penggugat Intervensi oleh karena itu maka secara hukum harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat Intervensi dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Agama c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima semua dalil eksepsi tergugat I Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat Intervensi (Wardah Amelia Amal binti Muhammad Adnan Amal almarhum adalah mantan isteri pertama tergugat II Intervensi (Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng);
3. Menyatakan bahwa semua harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat Intervensi dengan tergugat II Intervensi belum dibagi;

hal. 44 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



4. Menyatakan perkawinan antara tergugat I Intervensi dengan tergugat II Intervensi batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa tergugat I Intervensi Verawati Mokodompit bukan isteri sah dari tergugat II Intervensi Muhammad Rizal Abbas oleh karena itu tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini sekarang ini;
6. Menghukum tergugat II Intervensi untuk membagi 2 (dua) sama rata dengan penggugat Intervensi Wardah Amelia Amal binti Muhammad Adnan Amal (alm) segera dan seketika setelah putusan atas perkara ini dibacakan;

Bahwa atas replik penggugat Intervensi tersebut, penggugat/tergugat Intervensi I/ Terlawan I telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tergugat I Intervensi bertetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban pada eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat Intervensi pada bagian eksepsi angka 3, 4, 5, 6 dan 7 ditolak oleh tergugat I Intervensi, sebab sudah sangat jelas gugatan penggugat Intervensi mengandung unsur *Exceptio Peremptoria* (masalah yang digugat, seharusnya tidak dapat diperkarakan), karena antara penggugat Intervensi dengan tergugat Intervensi ini sudah tidak ada hubungan hukum karena susah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, dan menyangkut semua harta gono-gini yang menjadi masalah atau sengketa antara tergugat I Intervensi dengan tergugat II Intervensi adalah harta gono-gini yang didapat dan diperoleh tergugat II Intervensi setelah menikah dan melangsungkan perkawinan secara resmi dan sah dengan tergugat I Intervensi (nanti tergugat Intervensi buktikan dengan keterangan saksi yang akan tergugat I Intervensi ajukan dipersidangan perkara a quo dalam agenda

hal. 45 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



pembuktian), olehnya dalil-dalil bantahan eksepsi dari penggugat V tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang sengaja dibuat untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa masalah yang digugat seharusnya tidak dapat diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*);

3. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh tergugat I Intervensi dalam eksepsi Intervensi ini dianggap telah ditolak oleh tergugat I Intervensi;

Bahwa berdasarkan ada alasan-alasan tersebut di atas, kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan untuk menerima eksepsi dan tergugat I Intervensi dan menolak dalil-dalil gugatan Intervensi dan replik penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan Intervensi penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa duplik tergugat I Intervensi ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban Intervensi dalam pokok perkara, maka dipandang ula sebagai suatu bagian yang tidak dipisahkan dengan duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya tergugat I Intervensi bertetap pada seluruh dalil-dalil jawaban Intervensi yang telah diajukan dalam persidangan, seraya menolak dalil-dalil gugatan Intervensi dan replik penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tergugat I Intervensi tersebut di atas sepanjang mempunyai relevansi yuridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Intervensi dan duplik pada bagian pokok perkara ini;
4. Bahwa terhadap dalil replik dalam pokok perkara penggugat Intervensi angka 3, 4, 5, 6 dan 7, ditolak secara tegas dan tergugat I v dan mohon ditolak oleh majelis hakim conform dengan dalil-dalil bantahan tergugat I Intervensi pada jawaban dalam eksepsi angka 2 (dua) dan jawaban

hal. 46 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



pokok perkara angka 3 dan 4, mohon diteliti oleh majelis hakim dan hendaknya dianggap telah termuat kembali pada duplik dalam pokok perkara angka 4 (empat) ini, karena menurut hemat tergugat I Intervensi materi replik pada pokok perkara penggugat Intervensi angka 3, 4, 5, 6 dan 7, tersebut pada pokoknya sama dengan materi gugatan Intervensi penggugat Intervensi angka 4 (empat) dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tergugat I Intervensi tersebut nanti tergugat I Intervensi buktikan dengan keterangan saksi yang akan tergugat I Intervensi ajukan di persidangan perkara *a quo* dalam agenda pembuktian;

5. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak dianggap oleh tergugat I Intervensi dalam duplik Intervensi ini dianggap telah ditolak oleh tergugat I Intervensi;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Manado melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat Intervensi penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Intervensi penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvenkelikj verklaard*);

Selebihnya mohon keadilan;

Bahwa selanjutnya tergugat/tergugat Intervensi II/ Terlawan II telah pula mengajukan duplik dalam perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat II Intervensi tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan sebelumnya;
2. Bahwa tergugat II Intervensi membenarkan semua dalil gugatan dan replik penggugat Intervensi karena sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Majelis merasa cukup dengan pemeriksaan intervensi sehingga Majelis Hakim memandang telah dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan memberikan kesempatan pada Penggugat/ Terlawan I mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 47 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Dalam Eksepsi:

1. Bahwa terdapat dalil eksepsi tergugat angka 2 (dua) ditolak oleh penggugat, sebab eksepsi tersebut bukanlah bagian eksepsi melainkan masuk dalam pokok perkara, olehnya dalil tergugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tergugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh penggugat, dianggap ditolak oleh karena dalil-dalil-dalil eksepsi tersebut bukanlah merupakan bagian eksepsi namun sudah termasuk pada bagian pokok perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah tururai di atas, maka penggugat mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat bertetap pada gugatan yang telah diajukan seraya menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat angka, 3, 4, 5, 6 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l) dan 7 ditolak tegas oleh penggugat, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab yang jelas perkawinan antara penggugat dan tergugat itu adalah sah baik berdasarkan hukum agama maupun hukum Negara, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga tidak alasan tergugat mendalilkan bahwa perkawinan itu tidak sah dan harus dibatalkan, disamping itu gugatan penggugat ini bukan menyangkut keberatan perkawinan melainkan menyangkut keberatan perkawinan melainkan menyangkut pembagian harta gono-gini yang didapat dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat karena keduanya sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Manado (nanti penggugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan penggugat ajukan di

hal. 48 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



persidangan perkara *a quo*), olehnya dalil jawaban tergugat angka 3, 4, 5, 6 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l) dan 7

Tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat angka 8 (delapan) di tolak oleh penggugat, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab tidak benar penggugat menyembunyikan beberapa harta gono-gini yang didapat dengan tergugat sebagaimana terdapat pada dalil jawaban tergugat angka 8 (delapan), yang benar mobil Honda CRV yang ada sama penggugat itu digunakan penggugat untuk antar jemput anak-anak sehari-hari ke sekolah sedangkan 1 (satu) unit Apartemen dijual bersama dengan tergugat saat masih suami isteri, dan sebaliknya tergugat sendirilah yang banyak menjual harta gono-gini yang antara lain kios 2 (dua) petak di MCC dan tanah di Mapanget yang pembayarannya langsung masuk di rekening tergugat bahkan ada 1 (satu) unit mobil Strada Triton yang dijual juga tergugat, olehnya dalil jawaban tergugat angka 8 (delapan) tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat angka 9, 10 dan 11 ditolak oleh penggugat, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab tidak benar tergugat bertanggungjawab terhadap semua biaya hidup dan pendidikan ketiga orang anaknya, yang benar tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap ketiga orang anaknya buktinya sementara penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Manado dengan tergugat, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk ketiga anaknya bahkan untuk SPP bulan Desember 2018 sampai saat ini untuk anak atas nama Sisilia Abbas yang sekolah dan berasrama di Jakarta sudah tidak dibiayai dan yang membiayai adalah penggugat, disamping itu alasan-alasan tergugat yang terdapat pada dalil jawaban tergugat angka 10, dan 11 ditolak tegas oleh penggugat karena gugatan ini bukan lagi mendalilkan persoalan dalam rumah tangga melainkan mengenai

hal. 49 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



pembagian harta gono-gini karena perkawinan keduanya sudah putus/bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Manado, olehnya dalil jawaban tergugat angka 9, 10 dan 11 patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat angka 12 (dua belas) ditolak oleh penggugat, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab yang jelas semua harta gono gini yang digugat oleh penggugat adalah harta gono gini yang didapat dan diperoleh setelah terjadi perkawinan yang sah baik berdasarkan hukum Negara hukum agama antara penggugat dan tergugat (nanti penggugat buktikan dengan bukti dan keterangan saksi yang akan penggugat ajukan di persidangan perkara *a qua*), olehnya dalil jawaban penggugat angka 12 (dua belas) patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim;
6. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat angka 13, 14, 15, 16 dan 17 ditolak oleh penggugat, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab yang jelas semua harta gono gini yang digugat oleh penggugat adalah harta gono gini yang didapat dan diperoleh setelah terjadi perkawinan yang sah baik berdasarkan hukum Negara hukum agama antara penggugat dan tergugat (nanti penggugat buktikan dengan bukti dan keterangan saksi yang akan penggugat ajukan di persidangan perkara *a qua*), olehnya dalil jawaban penggugat angka 13, 14, 15, 16 dan 17 tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim;
7. Bahwa hal-hal dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh penggugat dalam replik ini dianggap telah ditolak oleh penggugat;
Berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;
 1. Penggugat tetap pada dalil gugatan penggugat;

hal. 50 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Penggugat menolak semua dalil jawaban yang telah diajukan oleh tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, dimuka sidang Tergugat/ Terlawan II telah mengajukan duplik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pihak Tergugat tetap bertahan pada dalil eksepsi Tergugat dan menolak dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat ;
2. Bahwa pihak Penggugat memang salah dan sengaja berbohong mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Manado pada tanggal 10 Agustus 2004 padahal yang benar sebagaimana didalilkan Penggugat (Prinsipal) sendiri dalam gugatannya yang ditandatangani oleh Penggugat Vera Mokodompit tertanggal 31 Januari 2019 pada butir 1, jelas tertulis " Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Manado pada tanggal 10 Agustus 2002;"
3. Bahwa Penggugat sengaja mendalilkan bahwa perkawinan terjadi pada tanggal 10 Agustus 2004 agar tidak tampak terlihat kejanggalannya dan disesuaikan dengan tahun keluarnya buku nikah/Akta nikah yang baru diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2004 oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (Obscuur Libel) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pihak Tergugat tetap bertahan pada dalil jawaban Tergugat dan menolak seluruh dalil gugatan dan Replik pihak Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh pihak Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat butir 3,4,5, 6 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l dan butir 7 adalah dalil-dalil yang benar, merupakan fakta hukum dan didukung oleh bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang Insya Allah akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian nanti dan sekaligus akan membantah seluruh dalil gugatan dan replik Penggugat serta

hal. 51 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



memperkuat dan membuktikan seluruh dalil jawaban dan duplik Tergugat, untuk itu Tergugat akan memuat kembali dalam Duplik ini dalil jawaban Tergugat butir 3,4,5,6,a,b,c,d,e,f,g,h,,i,j,k,l dan butir 7 sebagai berikut :

3. Bahwa sebelum menikah (yang ternyata tidak sah) dengan Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan isteri pertama Tergugat yang bernama Wardah Amelia Amal bin H. Muhammad Adnan Amal. Ayah isteri Tergugat adalah seorang hakim dan jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku. Dari perkawinan dengan isteri pertama dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hayatunnufus Rizal Abbas yang pada saat ini sedang kuliah semester IV di Bandung. Pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, status Tergugat masih sebagai suami dari isteri pertama, jadi masih terikat perkawinan sah dengan isteri pertama tersebut diatas dan juga tidak ada izin dari isteri pertama Wardah Amelia Amal bin H. Muhammad Adnan Amal;
4. Bahwa demikian juga dengan Penggugat, Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda beranak satu, bukan perawan seperti yang tercantum dalam Akta nikah palsu No.48/06/VIII/2004, disini juga kalau diperhatikan terlihat adanya kejanggalan karena dalam Akta Nikah yang Tergugat peroleh dari KUA Kecamatan Mapanget tertulis telah dilangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, 9 Jumadil awal 1423 H atau tanggal 10 Agustus 2002 Masehi, pukul 10 pagi akan tetapi Akta Nikah baru dikeluarkan/diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mapanget 2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tanggal 20 Juli 2004, aneh bin ajaib, karena memang perkawinan yang didasarkan pada data-data palsu maka Akta Nikah pun direkayasa dan baru dikeluarkan 2 (dua) tahun kemudian, dan hal ini juga tercantum dalam salinan putusan cerai gugat Pengadilan Agama Manado No.68/Pdt.G/2017 tanggal 10 April 2017 oleh karena itu Akta Nikah dan juga putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 68/Pdt.G/2017 juga

hal. 52 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada karena terbit berdasarkan data-data palsu ;

5. Bahwa Tergugat pernah menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat karena diminta pihak Penggugat pada saat itu dengan alasan untuk persyaratan administrasi perkawinan, dimana status Tergugat yang tercantum dalam KTP tersebut adalah "kawin" karena maksud Tergugat menikah dengan Penggugat adalah nikah sirri saja karena Tergugat sudah mempunyai isteri dan Tergugat sangat kaget karena bisa terbit Buku/Akta Nikah, setelah melihat buku nikah dimana status Tergugat sudah berubah menjadi Jejak dan status Penggugat berubah menjadi perawan, padahal Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan dan anak perempuan tersebut ditelantarkan dan tidak diurus oleh Penggugat. Anak perempuan yang pada saat itu berusia 3 tahun tersebut kemudian diambil dan diurus dan dibiayai sekolah sejak masuk SD sampai dengan SMA di Jakarta, jadi tidak pantas apabila anak-anak Tergugat diasuh oleh Penggugat karena sifat, sikap perangnya yang buruk sebagai ibu, dan perlu diketahui bahwa selingkuhan Penggugat yang sekarang menjadi suami Penggugat tadinya bekerja sebagai supir dari Penggugat dan secara diam-diam telah berselingkuh dengan Penggugat dan akhirnya menikah lagi dengan Penggugat, jadi sangat berbahaya apabila kedua orang ini dijadikan pengasuh dari anak-anak Tergugat. Sekarang baru Tergugat menyadari bahwa sejak awal Penggugat dan selingkuhannya sudah mempunyai niat yang tidak baik yaitu Penggugat dan selingkuhannya ingin menguasai harta Tergugat.
6. Bahwa belakangan kuasa Tergugat menemukan bukti-bukti tertulis dan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Tergugat Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng dengan Tergugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit adalah tidak sah menurut hukum Islam dan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam serta

hal. 53 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



perundang-undangan lain yang berlaku karena adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng telah mempunyai isteri yang bernama Wardah Amelia Amal (Vide bukti T-1) dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama HAYATUNNUFUS (vide bukti T-2) ;
- b. Bahwa perkawinan kedua antara Tergugat Muhammad Rizal Abbas dengan Verawati Mokodompit tidak ada izin dari isteri pertama Wardah Amelia Amal dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama setempat untuk itu secara hukum perkawinannya tidak sah (vide bukti T-3)
- c. Bahwa dalam perkawinan kedua tersebut telah dipalsukan data-data juga status masing-masing pihak yaitu Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit mengaku sebagai “perawan” padahal faktanya adalah janda beranak satu (anaknya perempuan bernama Novi) dan Tergugat Muhammad Rizal Abbas diganti statusnya dari Kawin menjadi “jejaka” ; (vide bukti T-4)
- d. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit menurut keterangan walinya yang mengaku sebagai paman Penggugat (Bpk. Tabrani Kaluku) ternyata tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat Verawati Mokodompit dan menurut pengakuan paman palsunya Bpk Tabrani Kaluku, Penggugat Verawati sedang hamil artinya menurut hukum Islam perkawinan tersebut haram dilaksanakan ;
- e. Bahwa wali nikah dari Penggugat Verawati Mokodompit yang dalam buku nikah dan dokumen yang kami dapatkan dari KUA Kecamatan Mapanget mengaku ada hubungan nasab sebagai paman yang bernama TABRANI KALUKU ternyata bohong/palsu karena yang bersangkutan (Tabrani Kaluku) tidak ada hubungan keluarga/nasab samasekali dengan Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit. Sdr. Tabrani Kaluku asalnya dari Gorontalo sedangkan

hal. 54 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Penggugat Verawati Mokodompit berasal dari Kotamubagu (vide bukti T-5) ;

- f. Bahwa wali nikah adalah merupakan salah satu RUKUN NIKAH, artinya kalau salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka batallah pernikahan tersebut. ;
- g. Bahwa oleh karena perkawinan Tergugat dan Penggugat didasarkan pada data-data palsu juga wali palsu maka menurut Hukum Islam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sampai terjadi perpisahan dipandang sebagai perzinahan (istilah orang Manado Baku Piara) ;
- h. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut didasarkan pada data-data palsu dan bertentangan dengan hukum maka konsekuensi hukumnya akan berimbas pada batalnya pernikahan, Akta Nikah dan terhadap anak dan harta bersama ;
- i. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut batal, maka secara hukum perkawinan tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan perceraian yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Manado juga harus dianggap tidak pernah ada.
- j. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut batal, maka Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit tidak dalam kedudukan hukum untuk menggugat pembagian harta gono-gini sekarang ini karena Penggugat bukan isteri sah Tergugat;
- k. Bahwa keluarnya Akta/Buku nikah asli tapi palsu (Aspal) tersebut didasarkan pada data-data palsu dan juga wali nikah palsu maka Akta/Buku nikah tersebut batal demi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada karena apabila ada seorang Muslim siapapun dia yang masih waras pasti tidak akan melegalkan perkawinan seperti ini, karena wali nikah merupakan Rukun Nikah yang harus dipatuhi sesuai tuntutan agama Islam ;
- l. Bahwa Tergugat akan membuktikan segala apa yang didalilkan Tergugat pada sidang pembuktian nanti ;

hal. 55 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



7. Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti tertulis dan fakta-fakta hukum tersebut maka perkawinan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Bahwa pihak Penggugat tidak berani menanggapi semua dalil Tergugat satu-persatu oleh karena Penggugat menyadari bahwa dalil-dalil tersebut di atas adalah dalil-dalil kebenaran dan oleh karena Penggugat tidak menanggapi dalil jawaban Tergugat butir 3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l dan butir 7 maka secara hukum harus dianggap telah mengakui kebenaran dalil jawaban Tergugat tersebut di atas seluruhnya
1. Bahwa semua fakta-fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum, dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat pembagian harta gono-gini (Penggugat bukan isteri sah Tergugat) ;
2. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat sudah dalam keadaan hamil 7 (Tujuh) bulan, hal ini dijelaskan sendiri oleh Pak Tabrani Kaluku yang menikahkan Tergugat dengan Penggugat kepada kuasa Tergugat waktu bertemu di Air Port Sam Ratulangi Manado, dan waktu kuasa Tergugat bertanya apakah Pak Tabrani Kaluku mempunyai hubungan keluarga sebagai paman dari Verawati Mokodompit ? dijawab oleh Pak Tabrani : tidak ada hubungan keluarga, lalu saya tanyakan kenapa Pak Tabrani mau menikahkan dan mengaku sebagai paman ? dijawab Pak Tabrani karena saya diminta tolong katanya keadaan emergency karena sudah hamil 7 (Tujuh) bulan, dan menurut Pak Tabrani tempat pernikahannya adalah di sebuah Hotel daerah Tikala bukan di Perumnas Paniki II seperti tercantum dalam dokumen Akta Nikah yang dicatat di KUA Mapanget dan menurut keterangan beliau pengantin perempuannya tidak hadir karena dia Verawati Mokodompit sedang berada di Jayapura Papua jadi perkawinannya via Hand Phone, dan tidak dihadiri oleh pihak KUA Kecamatan Mapanget dalam hal ini petugas PPN Kecamatan Mapanget Bpk, Harun Pakaya, jadi perkawinan tersebut selain didasarkan pada

hal. 56 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



data-data palsu karena mengaku sebagai perawan juga dinikahkan oleh orang yang tidak ada hubungan nasabnya/wali dan tidak disaksikan oleh petugas PPN Mapanget (Bpk. Harun Pakaya) oleh karena itu perkawinan ini bertentangan dengan hukum Islam dan Hukum Positif untuk itu harus dinyatakan batal demi hukum ;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat butir 8 adalah benar, karena memang mobil Honda CRV dibeli oleh Tergugat dan sengaja tidak dimasukkan dalam gugatannya Penggugat dan saat ini mobil tersebut sudah tidak kelihatan lagi dipakai oleh Penggugat dan dugaan Tergugat mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat ;
4. Bahwa demikian juga dengan 1 (satu) unit Apartemen milik Tergugat telah dijual oleh Penggugat tanpa setahu dan seijin Tergugat bahkan Penggugat telah memalsukan tandatangan Tergugat dan Tergugat akan segera melaporkan Penggugat ke kepolisian karena Penggugat secara sengaja telah memalsukan tandatangan Tergugat, demikian juga Penggugat telah memalsukan tandatangan Tergugat untuk menyewakan sebidang tanah milik Tergugat kepada pihak IndoMaret selama 10 (sepuluh) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hal ini juga akan segera Tergugat laporkan ke pihak Kepolisian ;
5. Bahwa dalil replik Penggugat butir 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu membiayai sekolah ketiga anaknya, hanya anak pertama Faisal Abbas karena sudah mengikuti ajakan ibunya dan keluar dari pesantren dan sekolah di Manado maka Tergugat tidak mengetahui lagi bagaimana pendidikannya sekarang ini, akan tetapi untuk anak kedua Sisilia Abbas yang sekolah di Pesantren Darunnajah Jakarta biaya sekolahnya selalu dibayar Tergugat dan pembayaran terakhir telah dibayar sampai dengan bulan April 2019, hal ini dapat dipastikan karena kuasa Tergugat langsung datang ke Pesantren Darunnajah tanggal 29 Mei dan bertemu dengan wali kelas dari Sisilia Abbas dan mengecek langsung biaya SPP dan lain-lain telah dilunasi sampai dengan bulan April 2019 dan yang membayarnya adalah Tergugat, adapun biaya sekolah (SPP) dari

hal. 57 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



anak bungsu yang bernama Sitti Aisyah telah dibayarkan oleh Tergugat lunas 1 (satu) tahun pelajaran, jadi ketahuan kebohongan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak lagi membiayai anak sejak bulan Desember 2018 ;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat butir 9,10,11 adalah kebenaran dan fakta dan akan Tergugat buktikan di sidang pembuktian tertulis dan saksi nanti, Penggugat tidak bisa menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat point per point karena semua dalil Tergugat adalah fakta dan kebenaran
7. Bahwa kalau diteliti dan diperhatikan Replik Penggugat nyaris tidak menanggapi jawaban Tergugat secara proporsional dan profesional dan hanya menyatakan mengada-ada, untuk itu secara hukum harus dianggap jawaban Tergugat telah diterima sebagai suatu kebenaran oleh Penggugat ;
8. Bahwa demikian juga permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang salah dan seharusnya sita Marital (*Marital Beslag*) tidak ditanggapi oleh Penggugat karena Penggugat telah mengakui kesalahannya maka secara hukum permohonan sita tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dapat diterima karena kabur, tidak jelas (*Obscuur libel*) ;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

hal. 58 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat Muhammad Rizal bin Abbas Bahuseng dengan Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit batal demi hukum ;
3. Menyatakan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mapanget Nomor 48/06/VIII/2004 tanggal 20 Juli 2004 batal demi hukum ;
4. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Mapanget untuk mencoret Akta Nikah No. 48/06/VIII/2004 dalam buku/Akta Nikah yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Manado No.68/Pdt.G/2017/P.A. Mdo tanggal 10 April 2017 mengenai gugat cerai batal demi hukum ;
6. Menyatakan Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit bukan isteri sah dari Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng ;
7. Menyatakan Penggugat Vera Mokodompit binti Mosu Mokodompit tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini sekarang ini ;
8. Memerintahkan kepada Penggugat Vera Mokodompit binti Mosu Mokodompit untuk mengembalikan semua Sertifikat Hak Milik dan lain-lain surat dan dokumen kepada Tergugat Muhammad Rizal segera setelah putusan ini dibacakan ;

SUBSIDAIR ;

Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dimuka sidang Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

S u r a t :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 00284/AC/2017/PA.Mdo tanggal 07 November 2017 yang di tandatangi dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

hal. 59 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 107/18.05-06/PM/IX/2004 tertanggal 15 September 2004 dengan nama PT "MAHABBAH NUSANTARA" atas nama Vewaty Mokodompit, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Fiskal Kota Manado Nomor 1312/Fis.Drh/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006 dengan nama PT "MAHABBAH NUSANTARA" yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 180615201608 tanggal 26 Oktober 2004 dengan nama PT "MAHABBAH NUSANTARA" atas nama Vewaty Mokodompit yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado, bermaterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0017/HR-SUL.6/HR-02/IV/2019 tanggal 29 April 2019, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pimpinan KISEL (Koperasi Telkomsel) Cabang Manado, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Nomor 217/TitiwungenSelatan atas nama Vewaty Mokodompit yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya (masih dalam agunan) oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

hal. 60 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



7. Fotokopi Sertifikat Nomor 043366 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Nomor 4585 tanggal 28 Januari 2010 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Nomor 1377 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9; sesuai dengan posita 4.10)
10. Fotokopi Sertifikat Nomor 1379 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Nomor 1381 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;

hal. 61 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



12. Fotokopi Sertifikat Nomor 1391 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Nomor 1378 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Nomor 1363 tanggal 8 September 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Nomor 1364 tanggal 8 September 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Nomor 1361 Mapanget Barat atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Nomor 1362 tanggal 8 September 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala

hal. 62 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Sertifikat Nomor 1376 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.18
19. Fotokopi Sertifikat Nomor 1370 tanggal 21 Oktober 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.19
20. Fotokopi Sertifikat Nomor 1360 tanggal 4 September 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Sertifikat Nomor 1375 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 22/JB/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, bermaterai cukup

hal. 63 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.22;

23. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/JB/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.23;

24. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 92/JB/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.24;

25. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 14/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.25;

26. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 19/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.26;

27. Gambar foto 2 (dua) petak kios do MTC lantai Ground, dibeli tahun 2007 sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Muhammad Rizal Abbas, dan objek tersebut telah disewakan dan uang hasil sewa diambil oleh tergugat serta Sertifikat dari objek tersebut ada sama tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.27;

hal. 64 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



28. Gambar foto Ruko 3 (tiga) lantai terletak di Kelurahan Gamalama Jln. Boulevard Kota Ternate, dibeli tahun 2007 sudah bersertifikat dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Muhammad Rizal Abbas, objek tersebut telah disewakan dan uang hasil sewa diambil oleh tergugat serta sertifikat dari objek tersebut ada sama tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.28;
29. Gambar foto tanah kebun seluas 5 ha. Di atas ditanam pohon kelapa dan pohon rambutan terletak di Kelurahan Paniki bawah Kecamatan Mapanget, dibeli tahun 2011 dan atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) sertifikat atas nama Muhammad Rizal Abbas, kedua objek tersebut dikuasai oleh tergugat dan hasil perkebunan dari objek tersebut diambil oleh tergugat, serta sertifikat hak milik tersebut ada sama tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.29;
30. Gambar foto tanah perkebunan dan tanaman di atasnya seluas 74.615 M2 yang terletak di Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, objek dan hasil dari perkebunan tersebut diambil dan dikuasai oleh tergugat serta bukti surat kepemilikan atas nama Muhammad Rizal Abbas, ada sama tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.30;
31. Fotokopi rekening listrik No. Rekening 988-88889-03030581 atas nama Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pengelola Kawasan Megamas PT. Mega Jasa Kelola, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.31;
32. Fotokopi rekening listrik No. Rekening 988-88889-03030581 atas nama Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pengelola Kawasan Megamas PT. Mega Jasa Kelola, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.32

hal. 65 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Saksi-Saksi :

- 1) Martine Susi Imelda Nender binti Dey, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Winangun Dua, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kenal penggugat bernama Verawaty, tergugat bernama Muhammad Rizal, karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal yaitu sejak akhir tahun 2005, saat itu saksi bekerja di PT. Mahabbah Nusantara;
 - Bahwa pemilik PT Mahabbah Nusantara adalah penggugat dan tergugat;
 - Bahwa bidang usaha yang dikelola oleh PT Mahabbah Nusantara adalah sebagai partner kerja atau subdiller PT Telkomsel, berupa menjual voucher perdana, menjual pulsa elektrick, menjual kartu voucher lainnya;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT Mahabbah Nusantara sejak tahun 2005 sampai tahun 2014, kemudian pada tahun 2016 saksi kemudian masuk bekerja lagi untuk mengelola usaha travel'
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi keluar lagi dari PT Mahabbah Nusantara;
 - Bahwa setahu saksi pendapatan PT Mahabbah Nusantara sekitar dua ratus juta rupiahperbulan, saksi mengetahui karena saksi pernah menjadi staf keuangan pada PT Mahabbah Nusantara tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat antara lain:
 - Ruko yang terletak di Titiwungen yaitu tempat saksi bekerja, yang dibeli pada tahun 2007;
 - Ruko di MTC diperoleh dengan cara dibeli cicil sekitar di atas tahun 2007;

hal. 66 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Rumah tinggal di Paniki Griya;
- Sebidang tanah di Paniki Griya yang dikontrakan kepada Alfa mart;
- Sebidang tanah du dua lokasi di GPI;
- Sebidang tanah di Kelurahan Buha, arah ke Tuminting yang diperoleh dengan cara dibeli cicil pada tahun 2007;
- Sebidang tanah di Desa Wusa;
- Sebidang tanah terletak di samping bandara;
- Ada juga tanah-tanah di pegunungan milik penggugat dan tergugat, saksi tahu dari cerita tergugat kepada saksi;
- Bahwa selain obyek tersebut di atas yang lokasinya di Manado, ada juga harta penggugat dan tergugat ada juga berupa Ruko di Ternate dan tanah-tanah di Ternate, saksi tahu atas informasi tergugat;
- Bahwa PT Mahabbah Nusantara kantor Pusatnya di Manado da nada cabangnya di Ternate dan Tobelo, usaha yang dikelola adalah subdiler Telkomsel;
- Bahwa saksi juga tahu penggugat dan tergugat mempunyai konter HP yang terletak di dekat LapanganBantik dan konter HP di Tikala Baru dekat Puskesmas;
- Bahwa penghasilan konter-konter tersebut biasanya satu juta perhari, tiga bulan sekitar tiga puluh juta rupiah;
- Bahwa selain itu ada juga usaha lain penggugat dan tergugat berupa barang-barang fashion, usaha air minum dan usaha barang campuran;
- Bahwa setahu saksi PT Mahabbah Nusantara terakhir saksi bekerja pada PT tersebut tahun 2017 dan sekarang sudah tidak dijalankan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apakah PT Mahabbah Nusantara adalah Diller resmi Telkomsel karena setahu saksi ada juga menjual produk Indosat;

hal. 67 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2) Harry J. Sumayku bin Ari Sumayku, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, tempat kediaman di Kilu Permai Paniki Satu, Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal penggugat bernama Verawaty, tergugat bernama Muhammad Rizal, karena saksi pernah bekerja sebagai sopir penggugat dan tergugat bernama Muhammad Rizal;
- Bahwa saksi mengenal penggugat sejak tahun 2003 sebelum menikah dengan tergugat, kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa sebelum penggugat menikah dengan tergugat, penggugat sudah punya usaha yakni kirim barang, rica (cabai);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat telah memiliki usaha sebelum menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi menjadi sopir penggugat sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa yang saksi ketahui harta yang diperoleh selama penggugat dan tergugat sebagai suami isteri antara lain:
 - Ruko di MTC Manado yang dibeli pada tahun 2007;
 - Ruko yang terletak di depan masji Firdaus Bouwlevard;
 - Ada juga tanah-tanah di Mapanget, itu saksi ketahui Cuma mendengar;
 - Ada juga di GPI berupa tanah;
 - Ada juga di Ternate, namun saksi tidak pernah kesana;
- Bahwa sumber pendapatan penggugat dan tergugat adalah dari PT Mahabbah Nusantara sebagai subdiller Telkomsel yaitu bergerak dalam usaha penjualan pulsa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Direktur PT. Mahabbah Nusantara adalah ibu Verawaty (penggugat);

hal. 68 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penggugat dan tergugat memiliki rumah di Mountain View;
- 3) Erik Kik Lalura'a bin Destebus, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, tempat kediaman di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kenal penggugat bernama Verawaty, tergugat bernama Muhammad Rizal, kenal penggugat sebelum menikah dengan tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah, penggugat sudah punya bisnis jual rica (cabai) dan sarang burung wallet ke Irian dan setelah menikah ada perusahaan yang dibangun oleh penggugat dan tergugat bernama PT Mahabbah Nusantara yang bergerak sebagai subdiller Telkomsel;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah adik ipar penggugat (usteri saksi adalah adik penggugat);
 - Bahwa saksi dengar penghasilan penjualan sehari itu mencapai empat puluh juta rupiah;
 - Bahwa PT Mahabbah Nusantara beroperasi sampai dengan sekarang, yakni usaha Telkomsel dan tahun 2017 ditambah dengan usaha Travel;
 - Bahwa dari usaha penggugat dan tergugat tersebut, telah diperoleh 2 (dua) ruko di kawasan Mega Mas, satu sudah dijual, tinggal satu di MTC Manado, dan tanah kurang lebih 10 (sepuluh) lokasi, tempatnya saksi tahu karena sering kesana, namun letak dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jikalau Muhammad Rizal mempunyai PT Mahabbah Nusantara Computer di Ternate;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil bantahannya Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan bukti berupa :

hal. 69 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 03//AC/2005/PA.Tte tanggal 5 Januari 2005 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1056/CS/KT/2003 tanggal 26 Agustus 2003 atas nama HAYATUNNUFUS RIZAL yang di tandatangi dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Nomor P-48/KUA.23.04.05/BA.01/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang di tandatangi dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, bermaterai cukup dan tidak memperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Nikah Model "N" Nomor 48/06/VII/2004 bermaterai cukup dan tidak memperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 72/02/005/5613/2004 tertanggal 5 Januari 2004 atas nama MOH. RIZAL ABBAS, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Camat Mapanget, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;
6. Gambar Foto, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 10 April 2017 ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan

hal. 70 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.7;

8. Fotokopi Surat Gugatan Harta bersama dan biaya permohonan anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 4 Februari 2019 ditandatangani oleh Verawati Mokodompit, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Addendum Nomor 183/C00-CCB/LGL/NET/06 antara PT. Indosat,tbk dengan CV. Mahabbah Computer tentang Penunjukan Dealer Nomor 275/STL/NIA-1//2003, (beserta lampiran 2 dan lampiran 8) ditandatangani oleh Kedua belah pihak, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 2804/27 – 02/ PK/ I2014 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, bermaterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi dan Surat Keterangan yang ditandatangani Ahmad Munir Amal Tomagola, S.H., M.H..Kes (Kuasa Tergugat), bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.11;
12. Rekaman Print Out Facebook bermaterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.12;

B. Saksi-saksi :

hal. 71 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1) Asnawi Kaluku bin Biya Kaluku, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Salak Raya Nomor 09 Paniki Dua, Lingkungan II, RW 002, Kelurahan Paniki, Kecamatan Paniki Dua, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat, namun saksi tidak mengenal penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat pernah menikah;
- Bahwa saksi akan menyampaikan bahwa saksi diminta oleh kuasa tergugat untuk menjadi saksi tentang orang yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah kakak kandung saksi bernama Thabrani Kaluku;
- Bahwa kuasa tergugat memperlihatkan berupa foto kepada saksi dan saksi mengenal foto tersebut yakni kakak saksi yang bernama Tabrani Kaluku;
- Bahwa antara Tabrani Kaluku dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat;

2) Zulkifli Naim bin Abdullah, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Durian IV Nomor 09 Paniki II, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa saksi akan menyampaikan bahwa PT Mahabbah Computer adalah milik tergugat berdiri pada tahun 2001 di Ternate, sebelum PT Mahabbah Computer ada usaha tergugat yakni UD Mahabbah yang didirikan pada tahun 1998;

hal. 72 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT Mahabbah Nusantara didirikan oleh tergugat tetapi tahunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Mahabbah Nusantara dibangun oleh tergugat setelah penggugat dan tergugat menikah karena waktu itu saksi berada di Tobelo;
- Bahwa sebelum penggugat dan tergugat menikah, tergugat pernah menikah dengan penggugat Intervensi;
- Bahwa sebelum PT Mahabbah Computer didirikan sudah ada usaha awal yaitu Lembaga Pendidikan Computer Indonesia-Amerika, sebelum itu juga sudah ada usaha dibidang Computer;
- Bahwa Lembaga Pendidikan Computer Indonesia-Amerika saksi lupa kapan didirikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa cabang PT Mahabbah Computer punya 3 (tiga) cabang, yaitu Cabang Tobelo, Cabang Jailolo, dan Cabang Sanana;
- Bahwa PT Mahabbah Computer sekarang sudah ditutup, tetapi saksi tidak ingat kapan ditutup;
- Bahwa seluruh transaksi uang pembelian voucher Indosat dilakukan oleh PT Mahabbah Computer;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan tergugat sejak tahun 2001 sampai pertengahan tahun 2016;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi mengenai harta-harta tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat;

- 3) Djati Widodo bin Siswosutardjo, umur 66 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Durian IV Nomor 09 Paniki Dua, Lingkungan IV, RW 004, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

hal. 73 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat setelah menikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan penggugat, sudah ada usaha tergugat yakni menjual bahan campuran, seperti beras, gula, minyak atau sembako di Ternate pada tahun 1982, sebelum menikah dengan penggugat Intervensi, pada waktu itu tergugat masih beralamat di Jalan RRI kemudian pindah ke alamat Bastiong pada tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 2001 tergugat telah menikah dengan penggugat Intervensi, kemudian tergugat mendirikan perusahaan Mahabbah Comuter di Ternate, setelah itu tergugat berorientasi ke Manado pada tahun 2002 dan berkembang di Manado, nama perusahaannya masih PT Mahabbah Computer untuk menjadi dealer Indosat;
- Bahwa PT Mahabbah Computer oleh Indosat ditunjuk untuk wilayah Timur Indonesia;
- Bahwa pada tahun 2003 tergugat kembali lagi ke Manado dengan usaha tersebut berkembang, kemudian tergugat membangun PT Mahabbah Nusantara pada tahun 2004 sebagai dialer Telkomsel;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat sudah sebagai suami isteri, karena saksi belum kenal dengan penggugat;
- Bahwa PT Mahabbah Nusantara masih berjaan di Ternate sampai sekarang, tetapi saksi tidak tahu apakah PT Mahabbah Nusantara masih berkembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan;

hal. 74 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa transaksi terbesar pada Pt Mahabbah Computer atau pada PT Mahabbah Nusantara, saksi biasa belanja ambil uang dari Ternate, setiap minggu dikirim uang langsung satu miliar atau Sembilan ratus juta sampai satu koma dua miliar perminggu untuk belanja;
 - Bahwa transaksi tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, setelah itu saksi sudah tidak mengikuti lagi perkembangannya;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa tergugat mempunyai usaha lain yaitu LPCIA yang didirikan pada tahun 1999 sampai sekarang di Ternate;
 - Bahwa tentang PT Aigimatel awal bergabungnya tergugat pada PT tersebut yang menjadi pusat dealer Telkomsel di Maluku Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penyertaan-penyertaan modal tergugat di PT Aigimatel, hubungannya dari tahun 2002 sampai tahun 2014;
 - Bahwa transaksi-transaksi yang saksi lakukan adalah pada tahun 2002 sampai tahun 2008 di Mahabbah Computer;
 - Bahwa pada waktu itu tergugat telah menikah dengan penggugat;
 - Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, tidak ada yang keberatan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui sebelum menikah dengan penggugat, tergugat telah memiliki aset-aset yang ada di Ternate di Manado tidak ada;
- 4) Sonny Hermanto, umur 50 tahun, agama Katolik, tempat kediaman di Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat, tergugat dan penggugat Intervensi;

hal. 75 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa yang akan disampaikan oleh saksi adalah bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Manajer pada PT Mahabbah Computer di Ternate pada tahun 2001 sampai tahun 2010, PT tersebut memiliki 3 (tiga) cabang, yaitu Tobelo, Jailolo dan di Sanana;
- Bahwa PT Mahabbah Computer tidak ada di Manado yang ada adalah PT Mahabbah Nusantara;
- Bahwa PT Mahabbah Computer berbeda PT Mahabbah Nusantara;
- Bahwa PT Mahabbah Nusantara adalah milik Tergugat;
- Bahwa PT Mahabbah Computer dibangun pada tahun 2001;
- Bahwa sebelum menjadi DealerTelkomsel PT Mahabbah Computer menjual produk Telkomsel dan Indosat;
- Bahwa PT Mahabbah Nusantara dibangun sesudah adanya PT Mahabbah Computer yaitu antara tahun 2004 atau tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2004 atau 2005 penggugat dan tergugat sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa PT Mahabbah Computer menjual produk M3, mentari, sedangkan PT Mahabbah Nusantara menjual produk berupa voucher telkomsel dan kartu perdana;
- Bahwa yang saksi ketahui system perputaran modal di PT Mahabbah Computer adalah sebelum barang tiba sudah harus dibayar dulu, sedangkan di PT Mahabbah Nusantara barang diterima baru dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh penggugat dan tergugat yaitu Ruko yang terletak di Mega Smart, kawasan Mega Mas Manado, Jln. Piere Tendean Boulevard yang dibeli tergugat pada tahun 2001;

hal. 76 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pak Beny pemilik Mega Mas datang ke Ternate menemui tergugat untuk menawarkan Ruko tersebut;
- Bahwa yang menandatangani transaksi pembelian Ruko tersebut adalah tergugat dan penggugat Intervensi;

5) Abdul Hamid Gusti Perbatasari, umur 44 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wanea, Kota Manado saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat karena pernah ada hubungan kerja dengan saksi pada tahun 2004, tergugat sebagai dealer dan saksi dari pihak Indosat yaitu sebagai Marketing Komunikasi;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan penggugat Intervensi;
- Bahwa usaha tergugat bernama PT Mahabbah Computer, sekaligus sebagai pemilik;
- Bahwa saksi juga mengetahui PT Mahabbah Nusantara;
- Bahwa PT Mahabbah Computer adalah dealer eksklusif jadi tidak boleh menjual produk lain hanya M3 dan mentari;

Bahwa Penggugat Intervensi/ Pelawan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 03//AC/2005/PA.Tte tanggal 5 Januari 2005 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.I.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1056/CS/KT/2003 tanggal 26 Agustus 2003 atas nama HAYATUNNUFUS RIZAL yang di tandatangi dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya

hal. 77 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.I.2;

3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 2804/27 – 02/ PK/ I2014 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, bermaterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.I.3

Bahwa demi kepentingan hukum, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap semua obyek sengketa, untuk obyek yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado di dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2018 dan tanggal 20 November 2019 pukul 09.00 WITA, yang dihadiri oleh pihak penggugat didampingi kuasa hukumnya, sedangkan pihak tergugat dan penggugat Intervensi tidak hadir, dan pemerintah setempat dimana obyek tersebut berada, di wilayah Hukum Pengadilan Agama Manado yaitu terletak di Kelurahan Mapanget Kecamatan Mapanget Kota Manado, di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, Desa Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado, di Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, di Lantai Ground MTC Manado, di Kompleks pertokoan kawasan Mega Mas Manado, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado sedang pemeriksaan lokasi obyek yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate telah dimintakan bantuan melalui Pengadilan Agama Ternate tertanggal 18 November 2019;

Bahwa dalam pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat obyek yang telah bersertifikat maka luasnya menyesuaikan dengan luas yang tercantum dalam sertifikat dan tidak dilakukan pengukuran lagi, sedangkan mengenai batas-batasnya disesuaikan dengan keadaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dan ternyata sesuai dengan obyek sebagaimana yang disengketakan;-

Menimbang, bahwa di lokasi pemeriksaan setempat para pihak juga telah dianggap bersepakat dalam hal letak, luas dan batas-batas atas obyek sengketa yang tidak diperselisihkan dengan disaksikan dan telah dibenarkan

hal. 78 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



oleh lurah dan aparat kelurahan setempat, dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

A. Wilayah Pengadilan Agama Manado

1. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 35.985 M2. (tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pohon pala dan pisang, , terletak di desa Wusa, Jaga VI, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Ferry Kaseger
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah dari Lusia Moningga Martha F Pangau sekarang dengan jalan ke Talawaan Bantik;
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Moh, Rizal Abbas, Ruben Tuwondila William Runtunuwu;
- Sebelah Barat dengan tanah dari William Runtunuwu, batas wilayah Wusa dengan Talawaan Atas;

Objek tersebut adalah objek sengketa poin 4,26 pada posita/dalil gugatan Penggugat;

2. Sebidang Tanah ladang dan tanaman di atasnya, seluas 40.892 M2. (empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan dan pisang , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dari Ruben Towundi William Runtunuwu
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah dari Ferry Laseger dan William Runtunuwu, sekarang dengan jalan ke Talawaan Bantik
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Alexander Romongan.
- Sebelah Barat dengan tanah dari William Runtunuwu;

Dan di atas tanah tersebut terdapat tempat pengasapan kelapa/ pembuatan kopra dan disana majelis hakim bertemu dengan para pekerja dan seorang diantaranya mengaku bernama Fred, yaitu orang

hal. 79 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



yang dipekerjakan oleh Tergugat (Muhammad Rizal Bahuseng) yang sudah lama bekerja ditempat tersebut;

Objek tersebut adalah objek sengketa poin 4,22 pada posita/dalil gugatan Penggugat;

3. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 25.625 M2. (dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pala dan pisang, yang terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah dari Daud Karundeng, dan Yulius Siby
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan dengan tanah dari Ponto dan J Siby.
 - Sebelah Barat dengan tanah dari J Siby;

Objek tersebut adalah objek sengketa poin 4.23 pada posita/dalil gugatan Penggugat;

4. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 24.626 M2. (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, pala dan rambutan, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah dari Martha F Pangau
 - Sebelah Timur dengan Jalan kebun.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Theodorus Imbon dan Ruben Tuwondila.
 - Sebelah Barat dengan tanah Lorens Posumah;

Objek tersebut adalah objek sengketa poin 4.24 pada posita/dalil gugatan Penggugat;

5. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 74.615 M2. (tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas meter persegi), diatasnya
hal. 80 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



ditanami pohon kelapa, rambutan, pisang dan 250 pohon pala terletak di Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dari Mangetang F Pangau Ruben Tuwondila
- Sebelah Timur dengan Jalan raya dan kebun Ruben Tuwondila.
- Sebelah Selatan dengan tanah Ronny Kaunang dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Barat dengan tanah dari Welly Runtunuwu dan emang;

Objek tersebut adalah objek sengketa poin 4.25 pada posita/dalil gugatan Penggugat;

6. Sebidang Tanah kebun dan tanaman diatasnya, seluas 11.048 M2. (sebelas ribu empat puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan pala dll, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Sompotan Bolang
- Sebelah Timur dengan jalan Warisa.
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Alfrets Pinontoan.
- Sebelah Barat dengan tanah dari Alfrets Pinontoan, serokan

Objek tersebut adalah objek sengketa poin 4.21 pada posita/dalil gugatan Penggugat;

7. Sebidang Tanah diatasnya ditanami pohon kelapa, Dengan Batas-Batas

- Sebelah Utara dengan kebun kelapa dan Jagung
- Sebelah Timur dengan kebun Jagung
- Sebelah Selatan dengan Kebun Jagung;
- Sebelah Barat dengan Jalan

Dan atas keterangan warga yang ditemui di lokasi bahwa sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Pusung; dan selanjutnya atas keterangan Kuasa Penggugat bahwa keseluruhan luas tanah tersebut adalah satu kesatuan dengan 13 sertipikat Hak milik yaitu sebagaimana

hal. 81 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



telah tercantum dalam posita point 4.2 sampai dengan point 4.13 dan point 4.15;

8. Sebidang Tanah diatasnya terdapat tanaman pohon kelapa dan pohon rambutan;

Disana Majelis hakim bertemu dan berbicara dengan aparat Kelurahan Paniki Bawah yang menyatakan bahwa lokasi objek sengketa tersebut bukan termasuk wilayah Kelurahan Paniki Bawah melainkan wilayah Desa Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Selanjutnya dilokasi tersebut Majelis Hakim bertemu dan berbicara dengan Seorang Warga yang mengaku bernama : Leo Sengkey bertempat kediaman di Desa Buha, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Ia menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Muhammad Rizal Bahusseng yang dibeli darinya (Leo sengkey) sebagai penjual dan pada waktu terjadi jual beli Penggugat (ibu Verawaty Mokodompit) sebagai istri turut hadir dan adapun luas tanahnya adalah seluas 3 (tiga) Ha lebih dan 1 (satu) Ha lebih dengan dua sertipikat adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sebagian tanah milik Wempi Umbo dan sebagian dengan tanah milik Tumbol / Keluarga Leilem Jaya;
- Sebelah Timur dengan Perumahan GPI;
- Sebelah selatan dengan sebagian tanah milik Family Vony Mota dan sebagaian tanah milik Hamdy sengkey (alm);
- Sebelah Barat dengan Saluran air dan sebagian tanah milik Wempy Umbo;

9. Sebidang Tanah pekarangan seluas kurang lebih 400 M2. (empat ratus meter persegi), diatasnya berdiri bangunan rumah permanent, terletak di Kompleks perumahan GPI, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas :

- Sebelah Utara dengan rumah Perumahan GPI No 7 ;
- Sebelah Timur dengan rumah Perumahan GPI
- Sebelah Selatan dengan rumah perumahan GPI No.5;

hal. 82 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Sebelah Barat dengan jalan

Rumah tersebut dalam keadaan pintu pagar di gembok, sehingga

pemeriksaan objek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan lebih lanjut;

Objek tersebut adalah objek sengketa poin 4.14 pada posita/dalil gugatan Penggugat;

10. Bidang Tanah pekarangan seluas kurang lebih 887 M2. (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), diatasnya berdiri bangunan mini market alfa mart dan dibagian lainnya ditanami pohon kelapa, dengan Batas-Batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Boulevard GPI;
- Sebelah Timur dengan sungai kima;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kebun;
- Sebelah Barat dengan Gudang dan Kantor Pemasaran Griya Paniki Indah;

Objek tersebut adalah objek sengketa poin 4.16 pada posita/dalil gugatan Penggugat;

11. Satu petak Kios ukuran 6 x 2,5 m2 di MTC lantai ground dengan nama kios "Mic Mac";

Di sana Majelis Hakim, bertemu dan berbicara dengan salah seorang karyawan kios yang memberikan keterangan bahwa Kios tersebut adalah milik yang Muhamad Rizal Bahuseng dengan Hak Pakai, yang sekarang dikontrakkan kepada Joko Mahendra pemilik kios "Mic Mac" tersebut namun ia tidak mengetahui berapa uang sewa yang dibayarkan Joko Mahendra kepada Muhammad Rizal Bahuseng;

12. Bangunan pertokoan tiga lantai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan gedung pertokoan Blok 1 F No 3
- Sebelah Timur Jl. Boulevard
- Sebelah Selatan dengan gedung pertokoan Blok 1 F No 1
- Sebelah Barat dengan gedung pertokoan /SU no. 232/04

hal. 83 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sana majelis hakim bertemu dengan anak dari Penggugat dan Tergugat bernama M. Faisal Abbas, yang memberikan keterangan bahwa pertokoan tersebut, dahulu adalah tempat usaha Penggugat dan Tergugat dan sekarang adalah sebagai rumah tinggal Penggugat dan anak-anak;

13. Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), diatasnya berdiri bangunan rumah permanent seluas 200m2, terletak di Kompleks perumahan GPI, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak jelas letak obyek tersebut;

14. Demikian pula obyek sengketa berupa :

- 1 unit Kulkas dua pintu ;
- 1 unit dippser
- 1 buah kompor gas besar
- 1 set meja makan
- 1 set meja lengkap dengan kursi tamu
- 1 buah lemari pakaian
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari sudut
- Tempat tidur anak-anak
- 1 unit mesin cuci
- 2 unit TV Merk LC 40 inci

tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak jelas letak obyek-obyek tersebut;

B. Wilayah Pengadilan Agama Ternate

Bahwa Pengadilan Agama Manado telah meminta bantuan melalui melalui Pengadilan agama Ternate untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi obyek yang berada diwilayah hukumnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang papa pokoknya bertetap pada gugatan dan mohon putusan;

hal. 84 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah pula memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan dupliknya serta memohon pada Pengadilan untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya; -

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjukkan segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PERLAWANAN/ INTERVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat intervensi adalah sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat Intervensi memohon agar Pengadilan Agama Manado membatalkan perkawinan dari Tergugat intervensi I dengan Tergugat intervensi II dengan alasan pada saat Tergugat Intervensi I menikah dengan Tergugat Intervensi II, saat itu Tergugat Intervensi II masih terikat pernikahan dengan Penggugat Intervensi, dan ketika menikahi Tergugat Intervensi I, Tergugat intervensi II tidak meminta izin kepada Penggugat Intervensi selaku isteri, meski kemudian kami bercerai, pada saat perceraian terjadi hingga saat ini harta bersama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat intervensi II belum dibagi, sehingga layak perkawinan Tergugat Intervensi I dengan Tergugat intervensi II dibatalkan;

Menimbang, bahwa pada jawaban intervensinya Tergugat Intervensi I membantah dan menolak gugatan Intervensi dengan alasan, seharusnya tidak dapat diperkarakan (*Exceptio Peremptorial*) oleh karena antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi ini sudah tidak ada hubungan hukum karena sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, dan menyangkut semua harta gono gini yang menjadi masalah atau sengketa antara Tergugat I Intervensi dengan Tergugat II Intervensi adalah harta gono gini yang didapat

hal. 85 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dan di peroleh Tergugat II Intervensi setelah menikah dan melangsungkan perkawinan secara resmi dan sah dengan Tergugat I Intervensi, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa masalah yang digugat seharusnya tidak dapat diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*), olehnya Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi patutlah di tolak atau Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), selanjutnya Tergugat intervensi II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban atas intervensi dari Penggugat Intervensi yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat intervensi;

Menimbang, bahwa perlawanan (intervensi) yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi adalah mengenai pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi I, pada saat Penggugat Intervensi belum bercerai dengan Tergugat Intervensi II, meski setelah itu Penggugat Intervensi bercerai dengan Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, dalam jawab menjawab maupun keterangan saksi, baik bukti saksi Penggugat Intervensi maupun saksi-saksi dari Tergugat Intervensi II ditemukan fakta bahwa pada saat Tergugat Intervensi II menikah dengan Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi tidak merasa keberatan serta tidak berusaha untuk menggagalkan pernikahan dari Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa demikian pula pada saat proses pemeriksaan perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Manado yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I serta upaya verzet untuk mempertahankan rumah tangganya, yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi sama sekali tidak ada upaya sedikitpun mengajukan intervensi untuk membatalkan perkawinan Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 22 berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sedang Pasal 23 menyatakan, yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;

hal. 86 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 18 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pada pasal 38 menyatakan,

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
2. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Intervensi telah menyatakan bahwa Penggugat intervensi dengan Tergugat Intervensi II telah bercerai setelah mengetahui Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi I melakukan pernikahan, selain itu dalam persidangan Penggugat Intervensi beserta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, menyatakan kalau pada saat Tergugat Intervensi II menikah dengan Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi tidak keberatan dan hal itu diwujudkankannya dengan tidak mengajukan keberatan serta gugatan pembatalan nikah melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat intervensi dan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II telah melakukan perceraian setelah Tergugat intervensi II menikah dengan Tergugat Intervensi I,

hal. 87 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan ketentuan pasal 22 dan pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 38 PP nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat Intervensi bukanlah pihak sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ini, karena Penggugat Intervensi berkapasitas bukan sebagai isteri dari Tergugat Intervensi II dan hanyanya janda cerai dari Tergugat Intervensi II, selain itu gugatan Penggugat Intervensi dipandang kadaluwarsa, mestinya gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi diajukan pada saat Penggugat Rekonvensi mengetahui pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi I, ketika Penggugat Intervensi masih terikat pernikahan yang sah dengan Tergugat Intervensi II, oleh karena itu Pengadilan memandang gugatan Penggugat Intervensi tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak[

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti –bukti yang kuat dan adanya kekhawatiran maka dengan ini Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (CB) atas objek sengketa, serta menjatuhkan putusan dengan perintah menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar 100.000 setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan setelah diucapkan serta memohon pula agar pengadilan menjatuhkan serta merta, putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij Vooraad) walau ada banding, kasasi, karena dikhawatirkan harta benda tersebut akan dipindah tangankan semasa dalam proses pemeriksaan perkara yang berakibat putusan akan menjadi hampa;

Meimbang, bahwa gugatan provisi pada dasarnya hanya dapat diajukan terhadap hal-hal yang sangat mendesak dan perlu realisasi langsung karena ada hubungan dengan pemenuhan yang sangat penting dan menjadi sumber kebutuhan hidup bagi seseorang, sehingga tidak dapat ditunda pelaksanaannya selain itu terdapat unsur atau indikasi adanya upaya dari salah satu pihak untuk memindah tangankan obyek dengan cara, menjual, menyewakan ataupun memusnahkan obyek tersebut;

hal. 88 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini, Pengadilan melihat serta memperhatikan bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat alasan yang kuat adanya hal yang sangat mendesak dan perlu pemenuhan secepatnya dan pula Pengadilan melihat tidak adanya unsur yang kuat adanya indikasi upaya dari salah satu pihak untuk memindah tangankan kepada pihak lain obyek sengketa baik dengan cara menjual, menyewakan ataupun memusnahkan obyek dimaksud oleh karena itu Pengadilan memandang alasan Penggugat memohonkan Sita Jaminan sebagaimana dalam gugatan provisi adalah sangat tidak mendasar karena itu pula Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan permohonan agar dijatuhkan putusan serta merta yaitu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, serta uang paksa (*dwangsom*) yang diminta oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;-

DALAM EKSEPSI :-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*), mengenai sumber harta serta kaitan harta dengan pihak lain, obyek, sehingga, secara formil surat gugatan Penggugat *obscure libel*, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menghentikan pemeriksaan perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :-

- Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 1 yang mengatakan “Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Manado pada tanggal 10 Agustus 2004”, adalah tidak benar, karena pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang ternyata tidak sah, batal demi hukum itu dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 bukan 10 Agustus 2004, gugatan semacam ini selain salah, tidak jelas dan kabur, maka menurut hukum acara harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

hal. 89 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang menurut Tergugat melalui kuasanya dinyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum,

Menimbang, bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara tingkat pertama dengan nomor perkara 68/Pdt.G/2017/PA.Mdo, Pengadilan Agama Manado telah menjatuhkan putusan verstek pada tanggal 10 April 2017, dan atas putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan *verzet* yang oleh Pengadilan Agama Manado telah menjatuhkan putusan nomor 68/Pdt.G/2017/PA.Mdo pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1439 Hijriyah, dan telah berkekuatan Hukum tetap dengan amar antara lain berbunyi,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mohammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng**), terhadap Penggugat (**Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit**);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan nomor 68/Pdt.G/2017/PA.Mdo, Pengadilan telah dengan jelas dan gamblang mempertimbangkan *legal standing* gugatan Penggugat, yakni tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Pengadilan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah nyata dan jelas sehingga tidak dapat dipermasalahkan lagi, selain itu, dan oleh karena putusan nomor 68/Pdt.G/2017/PA.Mdo, telah berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut harus menjadi dasar segala pertimbangan permasalahan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, keturunan serta harta benda serta telah mempunyai kekuatan *executorial*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;-

DALAM KONPENSI

hal. 90 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan jalan menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan bahkan telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti P.1 berupa akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Manado dan keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, telah terbukti bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang kemudian melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama dan hingga terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat harta bersama tersebut belum dibagi dan mohon agar Pengadilan dapat membagi harta pendapatan bersama tersebut, harta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Tanah pekarangan untuk pertokoan seluas 83 M2. (delapan puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat hak hak guna bangunan nomor 217/Titiwungen Selatan dengan SU no.187/04 atas nama Verawaty Mokodompit, dan tanggal berakhirnya hak 1 Maret 2034, yang terletak di Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan SU no. 188/04
 - Sebelah Selatan : dengan SU no. 186/04.
 - Sebelah Timur : Jl. Boulevard
 - Sebelah Barat : dengan SU no. 232/04
2. Bidang Tanah pekarangan seluas 535 M2. (lima ratus tiga puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1361/Kel. Mapanget Barat atas nama Martina Lengkong, dan

hal. 91 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1361 tersebut;

3. Bidang Tanah pekarangan seluas 416 M2. (empat ratus enam belas meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1363/Kel. Mapanget Barat atas nama Andretha Yetty Maramis yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1363 tersebut;
4. Bidang Tanah pekarangan seluas 409 M2. (empat ratus sembilan meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1364/Kel. Mapanget Barat atas nama Gresty Rosye Olivia Rempowatu yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1364 tersebut;
5. Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1360/Kel. Mapanget Barat atas nama Femmie Rajo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1360 tersebut;
6. Bidang Tanah pekarangan seluas 525 M2. (lima ratus dua puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1375/Kel. Mapanget Barat atas nama Cornelia Mewo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-

hal. 92 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1375 tersebut;

7. Bidang Tanah pekarangan seluas 669 M2. (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), di atasnya dikontrak oleh Alfa Mart, dengan sertifikat hak milik nomor 1376/Kel. Mapanget Barat atas nama Welly Wowor dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1376 tersebut;
8. Bidang Tanah pekarangan seluas 735 M2. (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1391/Kel. Mapanget Barat atas nama Jontje Bolang dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1391 tersebut;
9. Bidang Tanah pekarangan seluas 663 M2. (enam ratus enam puluh tiga meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan langsung dan duku, dengan sertifikat hak milik nomor 1381/Kel. Mapanget Barat atas nama Tikan Ayub Rondonuwu dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1381 tersebut;
10. Bidang Tanah pekarangan seluas 564 M2. (lima ratus enam puluh empat meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1377/Kel. Mapanget Barat atas nama Revano Gerung dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1377 tersebut;

hal. 93 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



11. Bidang Tanah pekarangan seluas 424 M2. (empat ratus dua puluh empat meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa rambutan dan langsung, dengan sertifikat hak milik nomor 1370/Kel. Mapanget Barat atas nama Henriette Driessen dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1370 tersebut;
12. Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan sertifikat hak milik nomor 1362/Kel. Mapanget Barat atas nama Ariantje Wowiling dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1362 tersebut;
13. Bidang Tanah pekarangan seluas 575 M2. (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, dengan sertifikat hak milik nomor 1379/Kel. Mapanget Barat atas nama Ferdinand Katuuk dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1379 tersebut;
14. Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), di atasnya berdiri bangunan rumah permanent, dengan sertifikat hak milik nomor 4366/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4366 tersebut;
15. Bidang Tanah pekarangan seluas 420 M2. (empat ratus dua puluh meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1378/Kel. Mapanget Barat atas nama Willem Tumundo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di

hal. 94 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1378 tersebut;

16. Bidang Tanah pekarangan seluas 887 M2. (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), di atasnya berdiri bangunan mini market alfa mart dan dibagian lainnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 4585/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4585 tersebut;
17. Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), di atasnya berdiri bangunan rumah permanent seluas 200m2, terletak di Kompleks perumahan GPI, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut;
18. Dua petak Kios di MTC lantai ground, saat ini dikontrakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil kontrakan tersebut dipergunakan sendiri oleh Tergugat;
19. Sebuah ruko lantai 3 di Ternate dengan barang dagangan didalamnya terletak di Jalan Boulevard Kota Ternate, saat ini dikuasai oleh Tergugat, (bukti kepemilikan ada ditangan Tergugat);
20. Tanah kebun seluas 5 Ha, di atasnya ditanami pohon kelapa dan pohon rambutan, terletak di Kelurahan Paniki bawah Kecamatan Mapanget, (samping perumahan GPI), batas-batas tanah tersebut Penggugat lupa, dan saat ini sertifikat kepemilikan tanah ada ditangan Tergugat;
21. Sebidang Tanah kebun dan tanaman di atasnya, seluas 11.048 M2. (sebelas ribu empat puluh meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan pala dll, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu, SH nomor 22/JB/2009, atas

hal. 95 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Sompotan Bolang
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Alfrets Pinontoan.
- Sebelah Timur : dengan jalan Warisa.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari Alfrets Pinontoan, serokan air;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

22. Sebidang Tanah ladang dan tanaman diatasnya, seluas 40.892 M2. (empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tieneker A,SH Marlain Rondonuwu,SE nomor 19/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Ruben Towundila, Wiliam Runtunuwu
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Alexander Romongan.
- Sebelah Timur : dengan tanah dari Ferry Laseger dan Wiliam Runtunuwu;
- Sebelah Barat : dengan tanah dari Wiliam Runtunuwu;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

23. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 25.625 M2. (dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH

hal. 96 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



nomor 76/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Daud Karundeng, dan Yulius Siby
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Ponto dan J Siby.
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari J Siby;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

24. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 24.626 M2. (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, pala dan rambutan, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu, SH nomor 92/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Martha F Pangau
- Sebelah Selatan : dengan tanah Theodorus Imbon dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur : dengan Jalan kebun.
- Sebelah Barat : dengan tanah Lorens Posumah;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

25. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 74.615 M2. (tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pisang dan 250 pohon pala terletak di

hal. 97 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Mangetang F Pangau dan Ruben Tuwondila
- Sebelah Selatan : dengan tanah Ronny Kaunang dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur : dengan Jalan raya dan kebun Ruben Tuwondila.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari Welly Runtunuwu dan emang;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

26. Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 35.985 M2. (tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pohon pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienke A,SH. nomor 14/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Ferry Kaseger
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Moh, Rizal Abbas, Ruben Tuwondila , William Runtunuwu;
- Sebelah Timur : dengan tanah dari Lusia Moningka, Martha F Pangau.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari William Runtunuwu, batas wilayah Wusa dengan Talawaan Atas;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

hal. 98 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



27. Bahwa selain itu ada beberapa barang saat ini ada sama Tergugat yaitu :

- 1 unit Kulkas dua pintu ;
- 1 unit dippser
- 1 buah kompor gas besar
- 1 set meja makan
- 1 set meja lengkap dengan kursi tamu
- 1 buah lemari pakaian
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari sudut
- Tempat tidur anak-anak
- 1 unit mesin cuci
- 2 unit TV Merk LC 40 inci;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menolak semua dalil gugatan tersebut dan menyatakan bahwa dari perkawinan yang tidak sah tidak akan melahirkan harta pendapatan yang sah, sehingga Tergugat menolak serta membantah bahwa tidak ada harta pendapatan bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mohon agar semua dalil Tergugat dalam bagian eksepsi dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pihak Tergugat menolak seluruh dalil gugatan pihak Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Penggugat ;
3. Bahwa sebelum menikah (yang ternyata tidak sah) dengan Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan isteri pertama Tergugat yang bernama Wardah Amelia Amal bin H. Muhammad Adnan Amal. Ayah isteri Tergugat adalah seorang hakim dan jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku. Dari perkawinan dengan isteri pertama dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hayatunnufus Rizal Abbas yang pada saat ini sedang kuliah semester IV di Bandung. Pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, status Tergugat masih sebagai suami dari isteri pertama, jadi masih terikat perkawinan sah dengan isteri pertama tersebut

hal. 99 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



diatas dan juga tidak ada izin dari isteri pertama Wardah Amelia Amal bin H. Muhammad Adnan Amal;

4. Bahwa demikian juga dengan Penggugat, Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda beranak satu, bukan perawan seperti yang tercantum dalam Akta nikah palsu No.48/06/VIII/2004, disini juga kalau diperhatikan terlihat adanya kejanggalan karena dalam Akta Nikah yang Tergugat peroleh dari KUA Kecamatan Mapanget tertulis telah dilangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, 9 Jumadil awal 1423 H atau tanggal 10 Agustus 2002 Masehi, pukul 10 pagi akan tetapi Akta Nikah baru dikeluarkan/diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mapanget 2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tanggal 20 Juli 2004, aneh bin ajaib, karena memang perkawinan yang didasarkan pada data-data palsu maka Akta Nikah pun direkayasa dan baru dikeluarkan 2 (dua) tahun kemudian, dan hal ini juga tercantum dalam salinan putusan cerai gugat Pengadilan Agama Manado No.68/Pdt.G/2017 tanggal 10 April 2017 oleh karena itu Akta Nikah dan juga putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 68/Pdt.G/2017 juga harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada karena terbit berdasarkan data-data palsu ;
5. Bahwa Tergugat pernah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat karena diminta pihak Penggugat pada saat itu dengan alasan untuk persyaratan administrasi perkawinan, dimana status Tergugat yang tercantum dalam KTP tersebut adalah "kawin" karena maksud Tergugat menikah dengan Penggugat adalah nikah sirri saja karena Tergugat sudah mempunyai isteri dan Tergugat sangat kaget karena bisa terbit Buku/Akta Nikah, setelah melihat buku nikah dimana status Tergugat sudah berubah menjadi Jejaka dan status Penggugat berubah menjadi perawan, padahal Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan dan anak perempuan tersebut ditelantarkan dan tidak diurus oleh Penggugat. Anak perempuan yang pada saat itu berusia 3 tahun tersebut kemudian diambil dan diurus dan dibiayai sekolah sejak masuk SD sampai dengan SMA di Jakarta, jadi tidak pantas

hal. 100 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



apabila anak-anak Tergugat diasuh oleh Penggugat karena sifat, sikap perangnya yang buruk sebagai ibu, dan perlu diketahui bahwa selingkuhan Penggugat yang sekarang menjadi suami Penggugat tadinya bekerja sebagai supir dari Penggugat dan secara diam-diam telah berselingkuh dengan Penggugat dan akhirnya menikah lagi dengan Penggugat, jadi sangat berbahaya apabila kedua orang ini dijadikan pengasuh dari anak-anak Tergugat. Sekarang baru Tergugat menyadari bahwa sejak awal Penggugat dan selingkuhannya sudah mempunyai niat yang tidak baik yaitu Penggugat dan selingkuhannya ingin menguasai harta Tergugat.

6. Bahwa belakangan kuasa Tergugat menemukan bukti-bukti tertulis dan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Tergugat Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng dengan Tergugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit adalah tidak sah menurut hukum Islam dan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan lain yang berlaku karena adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng telah mempunyai seorang isteri yang bernama Wardah Amelia Amal (Vide bukti T-1) dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama HAYATUNNUFUS (vide bukti T-2) ;
- b. Bahwa perkawinan kedua antara Tergugat Muhammad Rizal Abbas dengan Verawati Mokodompit tidak ada izin dari isteri pertama Wardah Amelia Amal dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama setempat untuk itu secara hukum perkawinannya tidak sah (vide bukti T-3)
- c. Bahwa dalam perkawinan kedua tersebut telah dipalsukan data-data juga status masing-masing pihak yaitu Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit mengaku sebagai “perawan” padahal faktanya adalah janda beranak satu (anaknya perempuan

hal. 101 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



bernama Novi) dan Tergugat Muhammad Rizal Abbas diganti statusnya dari Kawin menjadi “jejaka” ; (vide bukti T-4)

- d. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit menurut keterangan walinya yang mengaku sebagai paman Penggugat (Bpk. Tabrani Kaluku) ternyata tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat Verawati Mokodompit dan menurut pengakuan paman palsu Bpk Tabrani Kaluku, Penggugat Verawati sedang hamil artinya menurut hukum Islam perkawinan tersebut haram dilaksanakan ;
- e. Bahwa wali nikah dari Penggugat Verawati Mokodompit yang dalam buku nikah dan dokumen yang kami dapatkan dari KUA Kecamatan Mapanget mengaku ada hubungan nasab sebagai paman yang bernama TABRANI KALUKU ternyata bohong/palsu karena yang bersangkutan (Tabrani Kaluku) tidak ada hubungan keluarga/nasab samasekali dengan Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit. Sdr. Tabrani Kaluku asalnya dari Gorontalo sedangkan Penggugat Verawati Mokodompit berasal dari Kotamubagu (vide bukti T-5) ;
- f. Bahwa wali nikah adalah merupakan salah satu RUKUN NIKAH, artinya kalau salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka batallah pernikahan tersebut. ;
- g. Bahwa oleh karena perkawinan Tergugat dan Penggugat didasarkan pada data-data palsu juga wali palsu maka menurut Hukum Islam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sampai terjadi perpisahan dipandang sebagai perzinahan (istilah orang Manado Baku Piara) ;
- h. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut didasarkan pada data-data palsu dan bertentangan dengan hukum maka konsekuensi hukumnya akan berimbas pada batalnya pernikahan, Akta Nikah dan terhadap anak dan harta bersama ;

hal. 102 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- i. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut batal, maka secara hukum perkawinan tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan perceraian yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Manado juga harus dianggap tidak pernah ada.
- j. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut batal, maka Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit tidak dalam kedudukan hukum untuk menggugat pembagian harta gono-gini sekarang ini karena Penggugat bukan isteri sah Tergugat;
- k. Bahwa keluarnya Akta/Buku nikah asli tapi palsu (Aspal) tersebut didasarkan pada data-data palsu dan juga wali nikah palsu maka Akta/Buku nikah tersebut batal demi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada karena apabila ada seorang Muslim siapapun dia yang masih waras pasti tidak akan melegalkan perkawinan seperti ini, karena wali nikah merupakan Rukun Nikah yang harus dipatuhi sesuai tuntutan agama Islam ;
- l. Bahwa Tergugat akan membuktikan segala apa yang didalilkan Tergugat pada sidang pembuktian nanti ;
7. Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti tertulis dan fakta-fakta hukum tersebut maka perkawinan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
8. Bahwa harta Tergugat sengaja tidak dimuat semuanya dan disembunyikan oleh Penggugat antara lain 1 (satu) unit mobil Honda CRV, 1 (satu) unit rumah yang dibeli Tergugat yang terletak di Kompleks Perumahan Mountain View yang semula dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya kemudian dikeluarkan lagi oleh kuasa hukumnya karena dugaan Tergugat telah dijual oleh Penggugat untuk membiayai perkara a quo karena pada waktu pembelian Tergugat mengatasmakan dalam SHM dengan nama Penggugat, bahkan ada yang telah dijual oleh Tergugat yaitu 1 (satu) unit Apartemen tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat dan dengan sadar sengaja memalsukan tandatangan Tergugat Muhammad Rizal Abbas, dan selain

hal. 103 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



itu Penggugat juga telah menyewakan tanah milik Tergugat dengan juga memalsukan tandatangan Tergugat Muhammad Rizal Abbas ;

9. Bahwa Tergugat akan selalu bertanggungjawab terhadap semua biaya hidup dan pendidikan dari ketiga anaknya dan memang selama ini Tergugat yang membiayainya termasuk menyekolahkan ke Pesantren yaitu anak pertama Muhammad Faisal Abbas dan anak kedua Sisilia Abbas, namun anak pertama sengaja dirayu oleh Penggugat untuk kembali sekolah di Manado dengan mengiming-imingi akan dibeli mobil oleh Penggugat dan akhirnya anak pertama mengikuti rayuan Penggugat dan sekarang sekolah SMA di Manado, Tergugat mengetahui tujuan Penggugat menyuruh anak laki-laki Tergugat kembali ke Manado hanya untuk dijadikan alat/tameng untuk Penggugat bisa memeras Tergugat ;
10. Bahwa dalil Penggugat butir 5 yang telah dicabut adalah tidak benar, karena Tergugat telah menyediakan tempat usaha berupa Ruko sekaligus isi toko berupa barang dagangan yang banyak yaitu Hand Phone, pulsa, aksesoris, juga membuka usaha travel, pakaian jadi, obat-obatan dan lain-lain yang dikelola oleh Penggugat untuk digunakan membiayai semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak tapi semuanya telah dihabisi Penggugat berfoya-foya dengan kekasih gelapnya ;
11. Bahwa Tergugat pernah menangkap basah Penggugat sedang bersama kekasih gelapnya di dalam kamar sebuah Hotel di kota Manado dan Penggugat membawa serta anak bungsu Tergugat yang masih kecil bernama Aisyah Abbas, pada saat itu disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi antara lain 2 (dua) orang petugas kepolisian dan Manager hotel serta seorang saksi lain. Lelaki kekasih gelapnya itu saat ini menjadi suami Penggugat. Dari fakta tersebut di atas menunjukkan bejatnya moral Penggugat ;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 4 yang mengatakan bahwa Penggugat secara bahu membahu mengumpulkan harta adalah tidak benar, karena Ruko yang Penggugat tempati adalah Ruko milik Tergugat

hal. 104 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



yang Tergugat atas namanya dengan nama Penggugat, dan semua modal usaha Tergugat adalah dari hasil usaha dengan isteri pertama Tergugat yang bernama Wardah Amelia Amal di Ternate sejak tahun 1995. Saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, Tergugat masih berstatus suami dari Wardah Amelia Amal dan masih memiliki usaha di Ternate dengan nama perusahaan UD. Mahabbah dan mendirikan Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) dan pada tahun 2001 sempat bekerjasama dengan PT. Aiginatel sebagai Dealer resmi Telkomsel di Maluku Utara kemudian berubah menjadi CV. Mahabbah Komputer dan ditunjuk menjadi Dealer resmi Indosat di wilayah Maluku Utara dengan omset perusahaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per bulan dan mempunyai cabang di 5 Kabupaten Maluku Utara. Pada tahun 2002, Tergugat meluaskan usaha sampai ke Manado di kawasan Mega Mas dan usaha di Manado pun mengalami kemajuan yang pesat, lalu kemudian diganggu oleh Penggugat dengan rayuannya dan kemudian mengajak nikah dengan Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri pertama. Dari rangkaian fakta tersebut di atas, jelas terlihat bahwa sejak awal Penggugat sudah mengatur strategi liciknya untuk kemudian setelah selingkuh dengan kekasih gelapnya Penggugat mengajukan gugat cerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini sekarang ini, jadi Penggugat patut diberi julukan wanita pemburu harta gono-gini ;

13. Bahwa pihak Penggugat tidak jujur dan sengaja mencuri surat-surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik dalam brankas milik Tergugat dan menyembunyikannya, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan semua sertifikat dan surat-surat lain kepada Tergugat ;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 10 adalah tidak beralasan dan harus ditolak karena selain tidak berhak mengajukan sita karena Penggugat bukan istri sah menurut hukum Islam, hukum Perkawinan dan Kompilasi

hal. 105 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hukum Islam karena perkawinannya tidak sah, Penggugat juga salah dalam permohonan jenis sita, yang dimohonkan Penggugat harusnya sita Marital (Maritaal Beslag) terhadap harta bersama, bukannya sita jaminan (Conservatoir Beslag) karena tujuan dari sita jaminan adalah menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang Tergugat, sedangkan tujuan sita Marital adalah untuk membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara pembagian harta gono-gini berlangsung. Oleh karena kesalahan permohonan sita tersebut di atas, maka permohonan tersebut secara hukum harus ditolak;

15. Bahwa permohonan Penggugat butir 11 agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah tidak beralasan secara hukum, karena Penggugat tidak dalam kedudukan hukum untuk menggugat karena perkawinan antara Tergugat dan Penggugat adalah tidak sah, batal demi hukum menurut hukum Islam maupun hukum positif dan untuk itu harus ditolak karena harta bersama adalah milik Tergugat dengan mantan isteri pertama yaitu ibu Wardah Amelia Amal yang belum terbagi.
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 5 yang mengatakan “Bahwa keseluruhan harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut di atas diperoleh Penggugat bersama Tergugat antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2015” adalah tidak benar, karena perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang tidak sah tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002, dan harta yang Tergugat belikan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut uangnya diperoleh dari hasil usaha Tergugat dengan isteri Tergugat Wardah Amelia Amal bukan dengan Penggugat Verawati Mokodompit karena Penggugat tidak ada andil apa-apa selama hidup bersama.
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena berisi kebohongan-kebohongan, lagi pula Penggugat bukan isteri sah dari Tergugat seperti yang telah dijelaskan Tergugat sebelumnya.

hal. 106 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng dengan Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit batal demi hukum karena didasarkan pada data-data palsu;
3. Menyatakan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mapanget Nomor : 48/06/VIII/2004 tanggal 20 Juli 2004 Batal Demi Hukum ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Agama Kecamatan Mapanget untuk mencoret Akta Nikah Nomor 48/06/VIII/2004 dalam buku catatan yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Manado No. 68/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 10 April 2017 mengenai gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat Verawati Mokodompit binti Mosu Mokodompit batal demi hukum ;
6. Menyatakan Penggugat Vera Mokodompit binti Mosu Mokodompit bukan isteri sah dari Muhammad Rizal Abbas bin Abbas Bahuseng dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan harta gono-gini sekarang ini.
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruh sertifikat dan surat-surat lain milik Tergugat kepada Tergugat bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian.

SUBSIDAIR :

1. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mempermasalahkan harta yang diperoleh dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan hanya mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun dibagian lain, yakni pada posita jawaban Tergugat poin 8 Menyatakan, Bahwa harta Tergugat sengaja tidak dimuat semuanya dan

hal. 107 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan oleh Penggugat antara lain 1 (satu) unit mobil Honda CRV, 1 (satu) unit rumah yang dibeli Tergugat yang terletak di Kompleks Perumahan Mountain View yang semula dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya kemudian dikeluarkan lagi oleh kuasa hukumnya karena dugaan Tergugat telah dijual oleh Penggugat untuk membiayai perkara a quo karena pada waktu pembelian Tergugat mengatasnamakan dalam SHM dengan nama Penggugat, bahkan ada yang telah dijual oleh Tergugat yaitu 1 (satu) unit Apartemen tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat dan dengan sadar sengaja memalsukan tandatangan Tergugat Muhammad Rizal Abbas, dan selain itu Penggugat juga telah menyewakan tanah milik Tergugat dengan juga memalsukan tandatangan Tergugat Muhammad Rizal Abbas, selanjutnya pada poin 10 menyatakan, bahwa dalil Penggugat butir 5 yang telah dicabut adalah tidak benar, karena Tergugat telah menyediakan tempat usaha berupa Ruko sekaligus isi toko berupa barang dagangan yang banyak yaitu Hand Phone, pulsa, aksesoris, juga membuka usaha travel, pakaian jadi, obat-obatan dan lain-lain yang dikelola oleh Penggugat untuk digunakan membiayai semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak tapi semuanya telah dihabisi Penggugat berfoya-foya dengan kekasih gelapnya, Lalu pada posita poin 12 jawaban Tergugat, dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 4 yang mengatakan bahwa Penggugat secara bahu membahu mengumpulkan harta adalah tidak benar, karena Ruko yang Penggugat tempati adalah Ruko milik Tergugat yang Tergugat atas namakan dengan nama Penggugat, dan semua modal usaha Tergugat adalah dari hasil usaha dengan isteri pertama Tergugat yang bernama Wardah Amelia Amal di Ternate sejak tahun 1995. Saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, Tergugat masih berstatus suami dari Wardah Amelia Amal dan masih memiliki usaha di Ternate dengan nama perusahaan UD. Mahabbah dan mendirikan Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) dan pada tahun 2001 sempat bekerjasama dengan PT. Aiginatel sebagai Dealer resmi Telkomsel di Maluku Utara kemudian berubah menjadi CV. Mahabbah Komputer dan ditunjuk menjadi Dealer resmi Indosat di wilayah Maluku Utara

hal. 108 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan omset perusahaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per bulan dan mempunyai cabang di 5 Kabupaten Maluku Utara. Pada tahun 2002, Tergugat meluaskan usaha sampai ke Manado di kawasan Mega Mas dan usaha di Manado pun mengalami kemajuan yang pesat, lalu kemudian diganggu oleh Penggugat dengan rayuannya dan kemudian mengajak nikah dengan Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri pertama. Dari rangkaian fakta tersebut di atas, jelas terlihat bahwa sejak awal Penggugat sudah mengatur strategi liciknya untuk kemudian setelah selingkuh dengan kekasih gelapnya Penggugat mengajukan gugat cerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini sekarang ini, jadi Penggugat patut diberi julukan wanita pemburu harta gono-gini serta posita poin (14) bahwa dalil gugatan Penggugat butir 10 adalah tidak beralasan dan harus ditolak karena selain tidak berhak mengajukan sita karena Penggugat bukan istri sah menurut hukum Islam, hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena perkawinannya tidak sah, Penggugat juga salah dalam permohonan jenis sita, yang dimohonkan Penggugat harusnya sita Marital (Maritaal Beslag) terhadap harta bersama, bukannya sita jaminan (Conservatoir Beslag) karena tujuan dari sita jaminan adalah menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang Tergugat, sedangkan tujuan sita Marital adalah untuk membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara pembagian harta gono-gini berlangsung. Oleh karena kesalahan permohonan sita tersebut di atas, maka permohonan tersebut secara hukum harus ditolak dan pada posita poin 15 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 5 yang mengatakan "Bahwa keseluruhan harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut di atas diperoleh Penggugat bersama Tergugat antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2015" adalah tidak benar, karena perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang tidak sah tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002, dan harta yang Tergugat belikan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut uangnya diperoleh dari hasil usaha Tergugat dengan isteri

hal. 109 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Wardah Amelia Amal bukan dengan Penggugat Verawati Mokodompit karena Penggugat tidak ada andil apa-apa selama hidup bersama.

Menimbang, bahwa dilain sisi, dalam jawabannya Tergugat membantah kalau perolehan harta-harta yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah harta yang diperoleh dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P1** berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 00284/AC/2017/PA.Mdo tanggal 07 November 2017, **bukti P2** berupa fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 107/18.05-06/PM/IX/2004 tertanggal 15 September 2004 dengan nama PT "MAHABBAH NUSANTARA" atas nama Verawaty Mokodompit, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, **bukti P3** berupa Fotokopi Surat keterangan Fiskal Kota Manado Nomor 1312/Fis.Drh/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006 dengan nama PT "MAHABBAH NUSANTARA" yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado, **bukti P4** berupa fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 180615201608 tanggal 26 Oktober 2004 dengan nama PT "MAHABBAH NUSANTARA" atas nama Verawaty Mokodompit yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado, **bukti P5** berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0017/HR-SUL.6/HR-02/IV/2019 tanggal 29 April 2019, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pimpinan KISEL (Koperasi Telkomsel) Cabang Manado, **bukti P6** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 217/Titiwungen Selatan atas nama Verawaty Mokodompit yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado **bukti P7** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 043366 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P8** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 4585 tanggal 28 Januari 2010 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P9** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1377 tanggal 17

hal. 110 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P10** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1379 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P11** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1381 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P12** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1391 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P13** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1378 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P14**; berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1363 tanggal 8 September 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P15** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1364 tanggal 8 September 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P16** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1361 Mapanget Barat atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P17** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1362 tanggal 8 September 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P18**; Fotokopi Sertifikat Nomor 1376 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P19** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1370 tanggal 21 Oktober 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P20** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1360 tanggal 4 September 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota

hal. 111 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, **bukti P21** berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 1375 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Mohamad Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, **bukti P22** berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 22/JB/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, **bukti P23** berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/JB/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, **bukti P24** berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 92/JB/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, **bukti P25** berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 14/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, **bukti P26** berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 19/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, **bukti P27** berupa Gambar foto 2 (dua) petak kios do MTC lantai Ground, dibeli tahun 2007 sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Muhammad Rizal Abbas, *dan objek tersebut telah disewakan dan uang hasil sewa diambil oleh tergugat serta Sertifikat dari objek tersebut ada sama tergugat*, **bukti P28** berupa Gambar foto Ruko 3 (tiga) lantai terletak di Kelurahan Gamalama Jln. Boulevard Kota Ternate, dibeli tahun 2007 sudah bersertifikat dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Muhammad Rizal Abbas, *objek tersebut telah disewakan dan uang hasil sewa diambil oleh tergugat serta sertifikat dari objek tersebut ada sama tergugat*, **bukti P29** berupa Gambar foto tanah kebun seluas 5 ha. Di atas ditanam pohon kelapa dan pohon rambutan terletak di Kelurahan Paniki bawah Kecamatan Mapanget, dibeli tahun 2011 dan atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) sertifikat atas nama Muhammad Rizal Abbas, *kedua objek tersebut dikuasai oleh tergugat dan hasil perkebunan dari objek tersebut diambil oleh tergugat, serta sertifikat hak milik tersebut ada sama tergugat*, **bukti P30** berupa bambar foto tanah perkebunan

hal. 112 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanaman di atasnya seluas 74.615 M2 yang terletak di Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, *objek dan hasil dari perkebunan tersebut diambil dan dikuasai oleh tergugat serta bukti surat kepemilikan atas nama Muhammad Rizal Abbas, ada sama tergugat, bukti P31* berupa Fotokopi rekening listrik No. Rekening 988-88889-03030581 atas nama Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pengelola Kawasan Megamas PT. Mega Jasa Kelola dan **bukti P32** berupa Fotokopi rekening listrik No. Rekening 988-88889-03030581 atas nama Rizal Abbas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pengelola Kawasan Megamas PT. Mega Jasa Kelola,

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula menghadirkan saksi, masing-masing; **Martine Susi Imelda Nender binti Deky**, menerangkan:

- saksi pernah bekerja sebagai karyawan penggugat dan tergugat;
- saksi sudah lama kenal Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak akhir tahun 2005, saat itu saksi bekerja di PT. Mahabbah Nusantara;
- pemilik PT Mahabbah Nusantara adalah penggugat dan tergugat;
- bidang usaha yang dikelola oleh PT Mahabbah Nusantara adalah sebagai partner kerja atau subdiller PT Telkomsel, berupa menjual voucher perdana, menjual pulsa elektrick, menjual kartu voucher lainnya;
- saksi bekerja sebagai karyawan pada PT Mahabbah Nusantara sejak tahun 2005 sampai tahun 2014, kemudian pada tahun 2016 saksi kemudian masuk bekerja lagi untuk mengelola usaha travel'
- pada tahun 2017 saksi keluar lagi dari PT Mahabbah Nusantara;
- setahu saksi pendapatan PT Mahabbah Nusantara sekitar dua ratus juta rupiah perbulan, saksi mengetahui karena saksi pernah menjadi staf keuangan pada PT Mahabbah Nusantara tersebut;
- saksi mengetahui tentang harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat antara lain:

hal. 113 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruko yang terletak di Titiwungen yaitu tempat saksi bekerja, yang dibeli pada tahun 2007;
- Ruko di MTC diperoleh dengan cara dibeli cicil sekitar di atas tahun 2007;
- Rumah tinggal di Paniki Griya;
- Sebidang tanah di Paniki Griya yang dikontrakan kepada Alfa mart;
- Sebidang tanah du dua lokasi di GPI;
- Sebidang tanah di Kelurahan Buha, arah ke Tuminting yang diperoleh dengan cara dibeli cicil pada tahun 2007;
- Sebidang tanah di Desa Wusa;
- Sebidang tanah terletak di samping bandara;
- Ada juga tanah-tanah di pegunungan milik penggugat dan tergugat, saksi tahu dari cerita Tergugat kepada saksi;
- selain obyek tersebut di atas yang lokasinya di Manado, ada juga harta penggugat dan tergugat ada juga berupa Ruko di Ternate dan tanah-tanah di Ternate, saksi tahu atas informasi Tergugat;
- PT Mahabbah Nusantara kantor Pusatnya di Manado dan ada cabangnya di Ternate dan Tobelo, usaha yang dikelola adalah subdiler Telkomsel;
- saksi juga tahu penggugat dan tergugat mempunyai konter HP yang terletak di dekat Lapangan Bantik dan konter HP di Tikala Baru dekat Puskesmas;
- penghasilan konter-konter tersebut biasanya satu juta perhari, tiga bulan sekitar tiga puluh juta rupiah;
- selain itu ada juga usaha lain penggugat dan tergugat berupa barang-barang fashion, usaha air minum dan usaha barang campuran;

hal. 114 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setuju saksi PT Mahabbah Nusantara terakhir saksi bekerja pada PT tersebut tahun 2017 dan sekarang sudah tidak dijalankan lagi;
- saksi tidak mengetahui jelas apakah PT Mahabbah Nusantara adalah Diller resmi Telkomsel karena setuju saksi ada juga menjual produk Indosat;

Selanjutnya saksi **Harry J. Sumayku bin Ari Sumayku**, menerangkan:

- kenal penggugat bernama Verawaty, tergugat bernama Muhammad Rizal, karena saksi pernah bekerja sebagai sopir penggugat dan tergugat bernama Muhammad Rizal;
- saksi mengenal penggugat sejak tahun 2003 sebelum menikah dengan tergugat, kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- sebelum penggugat menikah dengan tergugat, penggugat sudah punya usaha yakni kirim barang, rica (cabai);
- saksi tidak mengetahui apakah tergugat telah memiliki usaha sebelum menikah dengan penggugat;
- saksi menjadi sopir penggugat sampai dengan tahun 2007;
- yang saksi ketahui harta yang diperoleh selama penggugat dan tergugat sebagai suami isteri antara lain:
 - Ruko di MTC Manado yang dibeli pada tahun 2007;
 - Ruko yang terletak di depan masji Firdaus Bouwlevard;
 - Ada juga tanah-tanah di Mapanget, itu saksi ketahui Cuma mendengar dari Penggugat dan Tergugat;
 - Ada juga di GPI berupa tanah;
 - Ada juga di Ternate, namun saksi tidak pernah kesana dan hanya mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bercerita;

hal. 115 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sumber pendapatan penggugat dan tergugat adalah dari PT Mahabbah Nusantara sebagai subdiller Telkomsel yaitu bergerak dalam usaha penjualan pulsa;
- yang saksi ketahui bahwa Direktur PT. Mahabbah Nusantara adalah ibu Verawaty (penggugat);
- saksi tidak mengetahui bahwa penggugat dan tergugat memiliki rumah di Mountain View;

lalu saksi **Erik Kik Lalura'a bin Destebus**, menerangkan :

- kenal penggugat bernama Verawaty, tergugat bernama Muhammad Rizal, kenal penggugat sebelum menikah dengan tergugat;
- sebelum menikah, penggugat sudah punya bisnis jual rica (cabai) dan sarang burung wallet ke Irian dan setelah menikah ada perusahaan yang dibangun oleh penggugat dan tergugat bernama PT Mahabbah Nusantara yang bergerak sebagai subdiller Telkomsel;
- saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah adik ipar penggugat (usteri saksi adalah adik penggugat);
- saksi dengar penghasilan penjualan sehari itu mencapai empat puluh juta rupiah;
- PT Mahabbah Nusantara beroperasi sampai dengan sekarang, yakni usaha Telkomsel dan tahun 2017 ditambah dengan usaha Travel;
- dari usaha penggugat dan tergugat tersebut, telah diperoleh 2 (dua) ruko di kawasan Mega Mas, satu sudah dijual, tinggal satu di MTC Manado, dan tanah kurang lebih 10 (sepuluh) lokasi, tempatnya saksi tahu karena sering kesana, namun letak dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- saksi tidak mengetahui jikalau Muhammad Rizal mempunyai PT Mahabbah Nusantara Computer di Ternate;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti T1** berupa *hal. 116 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Cerai Nomor 03//AC/2005/PA.Tte tanggal 5 Januari 2005 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, **bukti T2** berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1056/CS/KT/2003 tanggal 26 Agustus 2003 atas nama HAYATUNNUFUS RIZAL yang di tandatangi dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, **bukti T3** berupa Fotokopi dari Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Nomor P-48/KUA.23.04.05/BA.01/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang di tandatangi dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, **bukti T4** berupa Fotokopi dari Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Nikah Model "N" Nomor 48/06/VII/2004, **bukti T5** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 72/02/005/5613/2004 tertanggal 5 Januari 2004 atas nama MOH. RIZAL ABBAS, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Camat Mapanget, **bukti T6** berupa Gambar Foto, **bukti T7** berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 10 April 2017 ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, **bukti T8** berupa Fotokopi Surat Gugatan Harta bersama dan biaya permohonan anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 4 Februari 2019 ditandatangani oleh Verawati Mokodompit, **bukti T9** berupa Fotokopi Addendum Nomor 183/C00-CCB/LGL/NET/06 antara PT. Indosat,tbk dengan CV. Mahabbah Computer tentang Penunjukan Dealer Nomor 275/STL/NIA-1//2003, (beserta lampiran 2 dan lampiran 8) ditandatangani oleh Kedua belah pihak, **bukti T10** berupa Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 2804/27 – 02/ PK/ I2014 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, **bukti T11** berupa Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi dan Surat Keterangan yang ditandatangani Ahmad Munir Amal Tomagola, S.H., M.H..Kes (Kuasa Tergugat), dan **bukti T12** berupa Rekaman Print Out Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui kuasanya telah pula menghadirkan bukti saksi, masing-masing :

hal. 117 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi **Asnawi Kaluku bin Biya Kaluku**, menerangkan :

- saksi mengenal tergugat, namun saksi tidak mengenal penggugat;
- saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat pernah menikah;
- saksi akan menyampaikan bahwa saksi diminta oleh kuasa tergugat untuk menjadi saksi tentang orang yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah kakak kandung saksi bernama Thabrani Kaluku;
- kuasa tergugat memperlihatkan berupa foto kepada saksi dan saksi mengenal foto tersebut yakni kakak saksi yang bernama Tabrani Kaluku;
- antara Tabrani Kaluku dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat;

saksi **Zulkifli Naim bin Abdullah**, menerangkan :

- saksi mengenal penggugat setelah menikah dengan tergugat;
- saksi akan menyampaikan bahwa PT Mahabbah Computer adalah milik tergugat berdiri pada tahun 2001 di Ternate, sebelum PT Mahabbah Computer ada usaha tergugat yakni UD Mahabbah yang didirikan pada tahun 1998;
- setahu saksi PT Mahabbah Nusantara didirikan oleh tergugat tetapi tahunnya saksi tidak tahu;
- saksi tidak tahu PT Mahabbah Nusantara dibangun oleh tergugat setelah penggugat dan tergugat menikah karena waktu itu saksi berada di Tobelo;
- sebelum penggugat dan tergugat menikah, tergugat pernah menikah dengan penggugat Intervensi;
- sebelum PT Mahabbah Computer didirikan sudah ada usaha awal yaitu Lembaga Pendidikan Computer Indonesia-Amerika, sebelum itu juga sudah ada usaha dibidang Computer;

hal. 118 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Lembaga Pendidikan Computer Indonesia-Amerika saksi lupa kapan didirikan;
- saksi mengetahui bahwa cabang PT Mahabbah Computer punya 3 (tiga) cabang, yaitu Cabang Tobelo, Cabang Jailolo, dan Cabang Sanana;
- PT Mahabbah Computer sekarang sudah ditutup, tetapi saksi tidak ingat kapan ditutup;
- seluruh transaksi uang pembelian voucher Indosat dilakukan oleh PT Mahabbah Computer;
- saksi bekerja sebagai karyawan tergugat sejak tahun 2001 sampai pertengahan tahun 2016;
- tergugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi mengenai harta-harta tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat;

selanjutnya saksi **Djati Widodo bin Siswosutardjo**, menerangkan:

- saksi mengenal penggugat dengan tergugat setelah menikah;
- sebelum menikah dengan penggugat, sudah ada usaha tergugat yakni menjual bahan campuran, seperti beras, gula, minyak atau sembako di Ternate pada tahun 1982, sebelum menikah dengan penggugat Intervensi, pada waktu itu tergugat masih beralamat di Jalan RRI kemudian pindah ke alamat Bastiong pada tahun 2001;
- pada tahun 2001 tergugat telah menikah dengan penggugat Intervensi, kemudian tergugat mendirikan perusahaan Mahabbah Comuter di Ternate, setelah itu tergugat berorientasi ke Manado pada tahun 2002 dan berkembang di Manado, nama perusahaannya masih PT Mahabbah Computer untuk menjadi dealer Indosat;
- PT Mahabbah Computer oleh Indosat ditunjuk untuk wilayah Timur Indonesia;

hal. 119 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- pada tahun 2003 tergugat kembali lagi ke Manado dengan usaha tersebut berkembang, kemudian tergugat membangun PT Mahabbah Nusantara pada tahun 2004 sebagai dialer Telkomsel;
- saat itu saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat sudah sebagai suami isteri, karena saksi belum kenal dengan penggugat;
- PT Mahabbah Nusantara masih berjaan di Ternate sampai sekarang, tetapi saksi tidak tahu apakah PT Mahabbah Nusantara masih berkembang;
- saksi tidak mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan;
- transaksi terbesar pada Pt Mahabbah Computer atau pada PT Mahabbah Nusantara, saksi biasa belanja ambil uang dari Ternate, setiap minggu dikirim uang langsung satu miliar atau Sembilan ratus juta sampai satu koma dua miliar perminggu untuk belanja;
- transaksi tersebut sjak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, setelah itu saksi sudah tidak mengikuti lagi perkembangannya;
- saksi juga mengetahui bahwa tergugat mempunyai usaha lain yaitu LPCIA yang didirikan pada tahun 1999 sampai sekarang di Ternate;
- tentang PT Aigimatel awal bergabungnya tergugat pada PT tersebut yang menjadi pusat dealer Telkomsel di Maluku Utara;
- saksi mengetahui ada penyertaan-penyertaan modal tergugat di PT Aigimatel, hubungannya dari tahun 2002 sampai tahun 2014;
- transaksi-transaksi yang saksi lakukan adalah pada tahun 2002 sampai tahun 2008 di Mahabbah Computer;
- pada waktu itu tergugat telah menikah dengan penggugat;
- pada saat penggugat dan tergugat menikah, tidak ada yang keberatan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

hal. 120 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saksi ketahui sebelum menikah dengan penggugat, tergugat telah memiliki aset-aset yang ada di Ternate di Manado tidak ada;

lalu saksi **Sonny Hermanto**, menerangkan :

- saksi mengenal penggugat, tergugat dan penggugat Intervensi;
- yang akan disampaikan oleh saksi adalah bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Manajer pada PT Mahabbah Computer di Ternate pada tahun 2001 sampai tahun 2010, PT tersebut memiliki 3 (tiga) cabang, yaitu Tobelo, Jailolo dan di Sanana;
- PT Mahabbah Computer tidak ada di Manado yang ada adalah PT Mahabbah Nusantara;
- PT Mahabbah Computer berbeda PT Mahabbah Nusantara;
- PT Mahabbah Nusantara adalah milik Tergugat;
- PT Mahabbah Computer dibangun pada tahun 2001;
- sebelum menjadi DealerTelkomsel PT Mahabbah Computer menjual produk Telkomsel dan Indosat;
- PT Mahabbah Nusantara dibangun sesudah adanya PT Mahabbah Computer yaitu antara tahun 2004 atau tahun 2005;
- saksi tidak tahu apakah pada tahun 2004 atau 2005 penggugat dan tergugat sudah sebagai suami isteri;
- PT Mahabbah Computer menjual produk M3, mentari, sedangkan PT Mahabbah Nusantara menjual produk berupa voucher telkomsel dan kartu perdana;
- yang saksi ketahui system perputaran modal di PT Mahabbah Computer adalah sebelum barang tiba sudah harus dibayar dulu, sedangkan di PT Mahabbah Nusantara barang diterima baru dibayar;

hal. 121 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui harta yang diperoleh penggugat dan tergugat yaitu Ruko yang terletak di Mega Smart, kawasan Mega Mas Manado, Jln. Piere Tendean Boulevard yang dibeli tergugat pada tahun 2001;
- saksi mengetahui hal tersebut karena pak Beny pemilik Mega Mas datang ke Ternate menemui tergugat untuk menawarkan Ruko tersebut;
- yang menandatangani transaksi pembelian Ruko tersebut adalah tergugat dan penggugat Intervensi;

dan saksi **Abdul Hamid Gusti Perbatasari**, menerangkan :

- saksi mengenal tergugat karena pernah ada hubungan kerja dengan saksi pada tahun 2004, tergugat sebagai dealer dan saksi dari pihak Indosat yaitu sebagai Marketing Komunikasi;
- saksi kenal penggugat dan penggugat Intervensi;
- usaha tergugat bernama PT Mahabbah Computer, sekaligus sebagai pemilik;
- saksi juga mengetahui PT Mahabbah Nusantara;
- PT Mahabbah Computer adalah dealer eksklusif jadi tidak boleh menjual produk lain hanya M3 dan mentari;

Menimbang, bahwa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan tentang pernikahan serta riwayat PT Mahabbah Nusantara dengan tidak menerangkan secara jelas dan rinci ada hubungan apa serta apa maksud Tergugat mengajukan bukti tersebut, sehingga menurut Pengadilan, bukti-bukti Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan urutan posita gugatan Penggugat sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti P1, Akta Cerai Nomor 00284/AC/2017/PA.Mdo tanggal 07 November 2017

hal. 122 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang kemudian melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan terdahulu, telah nyata bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak membantah adanya harta-harta perolehan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat demikian pula pada proses pembuktian, Tergugat melalui kuasanya tidak secara maksimal mengajukan alat bukti berupa surat kepemilikan dan atau surat-surat lain serta hal-hal yang dapat memblokade gugatan Penggugat, sehingga menurut Pengadilan sikap Tergugat tersebut dipandang sebagai pengakuan/ pembenaran adanya harta-harta sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat haruslah dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan karenanya menurut Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 R.Bg pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*dwingende*), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta-harta sebagaimana dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa akta serta surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, semua bukti telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan hanya akan mendasarkan pertimbangan obyek perkara ini pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat, pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat memperoleh:

hal. 123 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bidang Tanah pekarangan untuk pertokoan seluas 83 M2. (delapan puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat hak hak guna bangunan nomor 217/Titiwungen Selatan dengan SU no.187/04 atas nama Verawaty Mokodompit, dan tanggal berakhirnya hak 1 Maret 2034, yang terletak di Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan SU no. 188/04
 - Sebelah Selatan : dengan SU no. 186/04.
 - Sebelah Timur : Jl. Boulevard
 - Sebelah Barat : dengan SU no. 232/04
- Dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, keterangan saksi dan pengakuan Tergugat serta pemeriksaan setempat, maka telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa, satu Bidang usaha pertokoan seluas 83 M2. (delapan puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat hak hak guna bangunan nomor 217/Titiwungen Selatan dengan SU no.187/04 atas nama Verawaty Mokodompit, dan tanggal berakhirnya hak 1 Maret 2034, yang terletak di Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan SU no. 188/04
- Sebelah Selatan : dengan SU no. 186/04.
- Sebelah Timur : Jl. Boulevard
- Sebelah Barat : dengan SU no. 232/04

Dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat memperoleh pula harta-harta berupa :

hal. 124 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Tanah pekarangan seluas 535 M2. (lima ratus tiga puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1361/Kel. Mapanget Barat atas nama Martina Lengkong, dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1361 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 416 M2. (empat ratus enam belas meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1363/Kel. Mapanget Barat atas nama Andretha Yetty Maramis yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1363 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 409 M2. (empat ratus sembilan meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1364/Kel. Mapanget Barat atas nama Gresty Rosye Olivia Rempowatu yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1364 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1360/Kel. Mapanget Barat atas nama Femmie Rajo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1360 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 525 M2. (lima ratus dua puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1375/Kel. Mapanget Barat atas nama Cornelia Mewo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget

hal. 125 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1375 tersebut;

- Bidang Tanah pekarangan seluas 669 M2. (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), diatasnya dikontrak oleh Alfa Mart, dengan sertifikat hak milik nomor 1376/Kel. Mapanget Barat atas nama Welly Wowor dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1376 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 735 M2. (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1391/Kel. Mapanget Barat atas nama Jontje Bolang dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1391 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 663 M2. (enam ratus enam puluh tiga meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan langsung dan duku, dengan sertifikat hak milik nomor 1381/Kel. Mapanget Barat atas nama Tikan Ayub Rondonuwu dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1381 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 564 M2. (lima ratus enam puluh empat meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1377/Kel. Mapanget Barat atas nama Revano Gerung dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1377 tersebut;

hal. 126 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Tanah pekarangan seluas 424 M2. (empat ratus dua puluh empat meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa rambutan dan langsung, dengan sertifikat hak milik nomor 1370/Kel. Mapanget Barat atas nama Henriette Driessen dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1370 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan sertifikat hak milik nomor 1362/Kel. Mapanget Barat atas nama Ariantje Wowiling dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1362 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 575 M2. (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, dengan sertifikat hak milik nomor 1379/Kel. Mapanget Barat atas nama Ferdinand Katuuk dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1379 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), diatasnya berdiri bangunan rumah permanent, dengan sertifikat hak milik nomor 4366/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4366 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 420 M2. (empat ratus dua puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1378/Kel. Mapanget Barat atas nama Willem Tumundo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan

hal. 127 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1378 tersebut;

- Bidang Tanah pekarangan seluas 887 M2. (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), diatasnya berdiri bangunan mini market alfa mart dan dibagian lainnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 4585/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4585 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), diatasnya berdiri bangunan rumah permanent seluas 200m2, terletak di Kompleks perumahan GPI, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut;
- Dua petak Kios di MTC lantai ground, saat ini dikontrakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil kontrakan tersebut dipergunakan sendiri oleh Tergugat;
- Sebuah ruko lantai 3 di Ternate dengan barang dagangan didalamnya terletak di Jalan Boulevard Kota Ternate, saat ini dikuasai oleh Tergugat, (bukti kepemilikan ada ditangan Tergugat);
- Tanah kebun seluas 5 Ha, diatasnya ditanami pohon kelapa dan pohon rambutan, terletak di Kelurahan Paniki bawah Kecamatan Mapanget, (samping perumahan GPI), batas-batas tanah tersebut Penggugat lupa, dan saat ini sertifikat kepemilikan tanah ada ditangan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menolak adanya harta-harta dimaksud, sehingga berdasarkan bukti P7, bukti P8, bukti P9, bukti P10, bukti P11, bukti P12, bukti P13, bukti P14, bukti P15, bukti P16, bukti P.17, bukti P.18, bukti P.19 dan bukti P20, sampai dengan bukti P32, keterangan saksi dan pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat

hal. 128 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, memiliki pula harta berupa :

- Bidang Tanah pekarangan seluas 535 M2. (lima ratus tiga puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1361/Kel. Mapanget Barat atas nama Martina Lengkong, dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1361 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 416 M2. (empat ratus enam belas meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1363/Kel. Mapanget Barat atas nama Andretha Yetty Maramis yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1363 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 409 M2. (empat ratus sembilan meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1364/Kel. Mapanget Barat atas nama Gresty Rosye Olivia Rempowatu yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1364 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1360/Kel. Mapanget Barat atas nama Femmie Rajo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1360 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 525 M2. (lima ratus dua puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik

hal. 129 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



nomor 1375/Kel. Mapanget Barat atas nama Cornelia Mewo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1375 tersebut;

- Bidang Tanah pekarangan seluas 669 M2. (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), diatasnya dikontrak oleh Alfa Mart, dengan sertifikat hak milik nomor 1376/Kel. Mapanget Barat atas nama Welly Wowor dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1376 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 735 M2. (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1391/Kel. Mapanget Barat atas nama Jontje Bolang dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1391 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 663 M2. (enam ratus enam puluh tiga meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan langsung dan duku, dengan sertifikat hak milik nomor 1381/Kel. Mapanget Barat atas nama Tikan Ayub Rondonuwu dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1381 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 564 M2. (lima ratus enam puluh empat meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1377/Kel. Mapanget Barat atas nama Revano Gerung dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan

hal. 130 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1377 tersebut;

- Bidang Tanah pekarangan seluas 424 M2. (empat ratus dua puluh empat meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa rambutan dan langsung, dengan sertifikat hak milik nomor 1370/Kel. Mapanget Barat atas nama Henriette Driessen dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1370 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan sertifikat hak milik nomor 1362/Kel. Mapanget Barat atas nama Arianje Wowiling dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1362 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 575 M2. (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, dengan sertifikat hak milik nomor 1379/Kel. Mapanget Barat atas nama Ferdinand Katuuk dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1379 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), diatasnya berdiri bangunan rumah permanent, dengan sertifikat hak milik nomor 4366/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4366 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 420 M2. (empat ratus dua puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat

hal. 131 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



hak milik nomor 1378/Kel. Mapanget Barat atas nama Willem Tumundo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1378 tersebut;

- Bidang Tanah pekarangan seluas 887 M2. (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), di atasnya berdiri bangunan mini market alfa mart dan dibagian lainnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 4585/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4585 tersebut;
- Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), di atasnya berdiri bangunan rumah permanent seluas 200m2, terletak di Kompleks perumahan GPI, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut;
- Dua petak Kios di MTC lantai ground, saat ini dikontrakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil kontrakan tersebut dipergunakan sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pula kalau selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memperoleh pula harta berupa;

- Sebidang Tanah kebun dan tanaman di atasnya, seluas 11.048 M2. (sebelas ribu empat puluh meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan pala dll, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH nomor 22/JB/2009, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Sompotan Bolang

hal. 132 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Alfrets Pinontoan.
- Sebelah Timur : dengan jalan Warisa.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari Alfrets Pinontoan, serokan air;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

- Sebidang Tanah ladang dan tanaman di atasnya, seluas 40.892 M2. (empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH Marlain Rondonuwu, SE nomor 19/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Ruben Towundila,
Wiliam Runtunuwu
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Alexander Romongan.
- Sebelah Timur : dengan tanah dari Ferry Laseger dan Wiliam
Runtunuwu:

- Sebelah Barat : dengan tanah dari Wiliam Runtunuwu;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

- Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 25.625 M2. (dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu, SH nomor 76/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Daud Karundeng, dan
Yulius Siby
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Ponto dan J Siby.

hal. 133 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari J Siby;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

- Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 24.626 M2. (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, pala dan rambutan, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH nomor 92/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Martha F Pangau
- Sebelah Selatan : dengan tanah Theodorus Imbon dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur : dengan Jalan kebun.
- Sebelah Barat : dengan tanah Lorens Posumah;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

- Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 74.615 M2. (tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pisang dan 250 pohon pala terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Mangetang F Pangau dan Ruben Tuwondila
- Sebelah Selatan : dengan tanah Ronny Kaunang dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur : dengan Jalan raya dan kebun Ruben Tuwondila.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari Welly Runtunuwu dan Emang;

hal. 134 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

- Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 35.985 M2. (tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pohon pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH. nomor 14/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Ferry Kaseger
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Moh, Rizal Abbas, Ruben Tuwondila , William Runtunuwu;
- Sebelah Timur : dengan tanah dari Lusia Moningka, Martha F Pangau.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari William Runtunuwu, batas wilayah Wusa dengan Talawaan Atas;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya diambil serta digunakan sendiri oleh Tergugat dengan tidak memberikan sedikitpun buat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda bukti P7, bukti P8, bukti P9, bukti P10, bukti P11,, bukti P12, bukti P13, bukti P14, bukti P5, bukti P16, bukti P.17, bukti P.18, bukti P.19 dan bukti P20, sampai dengan bukti P32 dan keterangan 3 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P7, bukti P8, bukti P9, bukti P10, bukti P11,, bukti P12, bukti P13, bukti P14, bukti P5, bukti P16, bukti P.17, bukti P.18, bukti P.19 dan bukti P20, sampai dengan bukti P32, keterangan saksi dan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti pula bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh pula harta berupa:

- Sebidang Tanah kebun dan tanaman diatasnya, seluas 11.048 M2. (sebelas ribu empat puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon

hal. 135 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kelapa, rambutan pala dll, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH nomor 22/JB/2009, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Sompotan Bolang
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Alfrets Pinontoan.
- Sebelah Timur : dengan jalan Warisa.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari Alfrets Pinontoan, serokan air;

obyek berupa Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat

- Sebidang Tanah ladang dan tanaman diatasnya, seluas 40.892 M2. (empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH Marlain Rondonuwu,SE nomor 19/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Ruben Towundila,
Wiliam Runtunuwu
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Alexander Romongan.
- Sebelah Timur : dengan tanah dari Ferry Laseger dan Wiliam
Runtunuwu:
- Sebelah Barat : dengan tanah dari Wiliam Runtunuwu;

obyek berupa Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat

- Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 25.625 M2. (dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH nomor 76/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

hal. 136 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Daud Karundeng, dan Yulius Siby
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Ponto dan J Siby.
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari J Siby;

obyek berupa Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 24.626 M2. (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, pala dan rambutan, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu, SH nomor 92/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Martha F Pangau
- Sebelah Selatan : dengan tanah Theodorus Imbon dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur : dengan Jalan kebun.
- Sebelah Barat : dengan tanah Lorens Posumah;

obyek berupa Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 74.615 M2. (tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pisang dan 250 pohon pala terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Mangetang F Pangau dan Ruben Tuwondila
- Sebelah Selatan : dengan tanah Ronny Kaunang dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur : dengan Jalan raya dan kebun Ruben Tuwondila.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari Welly Runtunuwu dan
hal. 137 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emang;

obyek berupa Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 35.985 M2. (tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pohon pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH. nomor 14/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah dari Ferry Kaseger
- Sebelah Selatan : dengan tanah dari Moh, Rizal Abbas, Ruben Tuwondila , William Runtunuwu;
- Sebelah Timur : dengan tanah dari Lusia Moningka, Martha F Pangau.
- Sebelah Barat : dengan tanah dari William Runtunuwu, batas wilayah Wusa dengan Talawaan Atas;

obyek berupa Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa posita point 4.20 berupa tanah seluas 5 ha di atasnya ditanami pohon kelapa dan pohon rambutan terletak di Kelurahan Paniki bawah, Kecamatan Mapanget (samping Perumahan GPI), batas-batas tanah tersebut penggugat lupa, dan saat ini sertifikat kepemilikan ada di tangan tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat majelis hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi bertemu dan berbicara aparat Kelurahan Paniki bawah dan mengatakan bahwa lokasi obyek sengketa tersebut bukan termasuk wilayah Kelurahan Paniki bawah melainkan di wilayah Buhu Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dan dilokasi tersebut majelis hakim bertemu dan berbicara dengan seorang bernama Leo Sengkey, bertempat kediaman di Desa Buha, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget,

hal. 138 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kota Manado, menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Muhammad Rizal Bahuseng yang dibeli darinya (Leo Sengkey), sebagai penjual, pada saat terjadi jual beli antara Leo Sengkey sebagai penjual dengan Muhammad Rizal sebagai pembeli, pada saat terjadi transaksi jual beli, penggugat (Verawaty Mokodompit), sebagai isteri turut hadir, tetapi luasnya bukan 5 ha, luasnya 3 ha lebih dan 1 (satu) ha lebih dengan 2 (dua) sertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan sebagian tanah milik Wempi Umbo dan sebagian dengan tanah milik Tumbuh/Keluarga Lei Lem Jaya;
- Sebelah timur dengan Perumahan GPI;
- Sebelah selatan dengan sebagian tanah milik Family Vony Mota dan sebagian tanah milik Hamdy Sengkey (alm);
- Sebelah barat dengan saluran air sebagian tanah milik Wempy Umbo;

Menimbang, bahwa walaupun penggugat tidak dapat menunjukan alat bukti berupa sertifikat karena alat bukti tersebut ada ditangan tergugat, akan tetapi penggugat menghadirkan (di lokasi PS) pihak penjual (Leo Sengkey), tetapi luas tanahnya bukan 5 ha, luasnya seluas 3 (tiga) ha lebih dan 1 (satu) ha lebih dengan batas-batas sebagaimana tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah ruko lantai 3 di Ternate dengan barang dagangan didalamnya terletak di Jalan Boulevard Kota Ternate, tetapi batas-batas obyek tersebut tidak jelas (*obcuur libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pula kalau selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memperoleh pula harta berupa;

- 1 unit Kulkas dua pintu ;
- 1 unit dippser
- 1 buah kompor gas besar

hal. 139 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- 1 set meja makan
- 1 set meja lengkap dengan kursi tamu
- 1 buah lemari pakaian
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari sudut
- Tempat tidur anak-anak
- 1 unit mesin cuci
- 2 unit TV Merk LC 40 inci

Menimbang, bahwa terhadap gugatan obyek bergerak, harusnya Penggugat mengulas dengan jelas dan rinci obyek, merek/ jenis obyek, tahun pembelian obyek, warna, kapasitas obyek serta dan lain-lain, pada saat gugatan diajukan obyek-boyek tersebut berada dimana dan siapa yang menguasai obyek tersebut,

Menimbang, bahwa pada perkara ini Penggugat tidak mengulas dengan jelas dan rinci obyek, merek/ jenis obyek, tahun pembelian obyek, warna, kapasitas obyek serta dan lain-lain, pada saat gugatan diajukan obyek-boyek tersebut berada dimana dan siapa yang menguasai obyek tersebut, sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat berupa :

- 1 unit Kulkas dua pintu ;
- 1 unit dispenser
- 1 buah kompor gas besar
- 1 set meja makan
- 1 set meja lengkap dengan kursi tamu
- 1 buah lemari pakaian
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari sudut
- Tempat tidur anak-anak

hal. 140 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- 1 unit mesin cuci
- 2 unit TV Merk LC 40 inci

adalah kabur dan cacat formil oleh karenanya gugatan tentang obyek berupa barang bergerak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tentang harta tak bergerak dikabulkan dan gugatan Penggugat tentang harta bergerak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil-hasil usaha bersama selama penggugat dengan tergugat suami istri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT telah memberikan petunjuk-Nya dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya; "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat maka harus pula dinyatakan telah terbukti bahwa harta-harta tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama milik Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Tergugat maka diperintahkan kepada Tergugat secara suka rela untuk menyerahkan seluruh harta yang berada dalam penguasaannya selanjutnya dibagi masing-masing memperoleh

hal. 141 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



seperdua bagian dari harta bersama tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura dan atau kompensasi harga maka akan dijual lelang oleh Kantor Lelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonpensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi/ Tergugat dalam jawaban konpensinya poin 8 mendalilkan bahwa harta Penggugat Rekonpensi/ Tergugat sengaja tidak dimuat semuanya dan disembunyikan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat antara lain 1 (satu) unit mobil Honda CRV, 1 (satu) unit rumah yang dibeli Tergugat yang terletak di Kompleks Perumahan Mountain View yang semula dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya kemudian dikeluarkan lagi oleh kuasa hukumnya karena dugaan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat untuk membiayai perkara a quo karena pada waktu pembelian Tergugat Rekonpensi/ Penggugat meng-atas-namakan dalam SHM dengan nama Tergugat Rekonpensi/ Penggugat, bahkan ada yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat yaitu 1

hal. 142 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



(satu) unit Apartemen tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dan dengan sadar sengaja memalsukan tandatangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Muhammad Rizal Abbas, dan selain itu Tergugat Rekonpensi/ Penggugat juga telah menyewakan tanah milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dengan juga memalsukan tandatangan Tergugat Muhammad Rizal Abbas;

Menimbang, bahwa dalam replik konpensinya, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat membantah dan menyatakan “Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/ Penggugat Rekonpensi angka 8 (delapan) di tolak oleh penggugat/ Tergugat Rekonpensi, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab tidak benar Tergugat Rekonpensi/ penggugat menyembunyikan beberapa harta gono-gini yang didapat dengan tergugat sebagaimana terdapat pada dalil jawaban tergugat angka 8 (delapan), yang benar mobil Honda CRV yang ada sama penggugat/ Tergugat Rekonpensi itu digunakan oleh penggugat/ Tergugat Rekonpensi untuk antar jemput anak-anak sehari-hari ke sekolah sedangkan 1 (satu) unit Apartemen dijual bersama dengan tergugat/ Penggugat Rekonpensi saat masih suami isteri, dan sebaliknya tergugat/ Penggugat Rekonpensi sendirilah yang banyak menjual harta gono-gini yang antara lain kios 2 (dua) petak d MCC dan tanah di Mapanget yang pembayarannya langsung masuk di rekening tergugat/Penggugat Rekonpensi bahkan ada 1 (satu) unit mobil Strada Triton yang dijual juga oleh tergugat/ Penggugat Rekonpensi, olehnya dalil jawaban tergugat/ Penggugat Rekonpensi angka 8 (delapan) tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi, harusnya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat mengulas dengan jelas dan rinci obyek, merek/ jenis obyek, tahun pembelian obyek, warna, kapasitas obyek serta dan lain-lain, pada saat gugatan diajukan obyek-boyek tersebut berada dimana dan siapa yang menguasai obyek tersebut, demikian pula terhadap obyek tidak bergerak, harus jelas letak, ukuran/ luas, bentuk dan keadaan bangunan, batas-batas, serta tahun pembelian dan kapan dijualnya,

hal. 143 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa pada perkara ini Penggugat Rekonpensi/ Tergugat tidak mengulas dengan mengulas dengan jelas dan rinci obyek, merek/ jenis obyek, tahun pembelian obyek, warna, kapasitas obyek dan lain-lain, pada saat gugatan diajukan obyek-boyek tersebut berada dimana dan siapa yang menguasai obyek tersebut, demikian pula terhadap obyek tidak bergerak, harus jelas letak, ukuran/ luas, bentuk dan keadaan bangunan, batas-batas, serta tahun pembelian dan kapan dijualnya, sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat berupa : 1 (satu) unit mobil Honda CRV, 1 (satu) unit rumah yang dibeli Tergugat yang terletak di Kompleks Perumahan Mountain View yang semula dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya kemudian dikeluarkan lagi oleh kuasa hukumnya karena dugaan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat untuk membiayai perkara a quo karena pada waktu pembelian Tergugat Rekonpensi/ Penggugat meng-atas-namakan dalam SHM dengan nama Tergugat Rekonpensi/ Penggugat, bahkan ada yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat yaitu 1 (satu) unit Apartemen tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dan dengan sadar sengaja memalsukan tandatangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Muhammad Rizal Abbas, dan selain itu Tergugat Rekonpensi/ Penggugat juga telah menyewakan tanah milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dengan juga memalsukan tandatangan Tergugat Muhammad Rizal Abbas, adalah cacat formil oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;-

hal. 144 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

DALAM PERLAWANAN/ INTERVENSI

- Menolak Intervensi dari Penggugat Intervensi

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;-

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-
2. Menetapkan harta-harta berupa :

- 1) Bidang Tanah pekarangan untuk pertokoan seluas 83 M2. (delapan puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat hak hak guna bangunan nomor 217/Titiwungen Selatan dengan SU no.187/04 atas nama Verawaty Mokodompit, dan tanggal berakhirnya hak 1 Maret 2034, yang terletak di Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan SU no. 188/04
- Sebelah Selatan dengan SU no. 186/04.
- Sebelah Timur Jl. Boulevard
- Sebelah Barat dengan SU no. 232/04

hal. 145 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bidang Tanah pekarangan seluas 535 M2. (lima ratus tiga puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1361/Kel. Mapanget Barat atas nama Martina Lengkong, dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1361 tersebut;
- 3) Bidang Tanah pekarangan seluas 416 M2. (empat ratus enam belas meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1363/Kel. Mapanget Barat atas nama Andretha Yetty Maramis yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1363 tersebut;
- 4) Bidang Tanah pekarangan seluas 409 M2. (empat ratus sembilan meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1364/Kel. Mapanget Barat atas nama Gresty Rosye Olivia Rempowatu yang telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1364 tersebut;
- 5) Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1360/Kel. Mapanget Barat atas nama Femmie Rajo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1360 tersebut;
- 6) Bidang Tanah pekarangan seluas 525 M2. (lima ratus dua puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 1375/Kel. Mapanget Barat atas nama

hal. 146 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Cornelia Mewo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1375 tersebut;

- 7) Bidang Tanah pekarangan seluas 669 M2. (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), diatasnya dikontrak oleh Alfa Mart, dengan sertifikat hak milik nomor 1376/Kel. Mapanget Barat atas nama Welly Wowor dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1376 tersebut;
- 8) Bidang Tanah pekarangan seluas 735 M2. (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1391/Kel. Mapanget Barat atas nama Jontje Bolang dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1391 tersebut;
- 9) Bidang Tanah pekarangan seluas 663 M2. (enam ratus enam puluh tiga meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan langsung dan duku, dengan sertifikat hak milik nomor 1381/Kel. Mapanget Barat atas nama Tikan Ayub Rondonuwu dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1381 tersebut;
- 10) Bidang Tanah pekarangan seluas 564 M2. (lima ratus enam puluh empat meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1377/Kel. Mapanget Barat atas nama Revano Gerung dan telah dibalik atas nama

hal. 147 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1377 tersebut;

- 11) Bidang Tanah pekarangan seluas 424 M2. (empat ratus dua puluh empat meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa rambutan dan langsung, dengan sertifikat hak milik nomor 1370/Kel. Mapanget Barat atas nama Henriette Driessen dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1370 tersebut;
- 12) Bidang Tanah pekarangan seluas 570 M2. (lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan sertifikat hak milik nomor 1362/Kel. Mapanget Barat atas nama Ariantje Wowiling dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1362 tersebut;
- 13) Bidang Tanah pekarangan seluas 575 M2. (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, dengan sertifikat hak milik nomor 1379/Kel. Mapanget Barat atas nama Ferdinand Katuuk dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1379 tersebut;
- 14) Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), diatasnya berdiri bangunan rumah permanent, dengan sertifikat hak milik nomor 4366/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

hal. 148 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4366 tersebut;

- 15) Bidang Tanah pekarangan seluas 420 M2. (empat ratus dua puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa dan rambutan, dengan sertifikat hak milik nomor 1378/Kel. Mapanget Barat atas nama Willem Tumundo dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 1378 tersebut;
- 16) Bidang Tanah pekarangan seluas 887 M2. (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), diatasnya berdiri bangunan mini market alfa mart dan dibagian lainnya ditanami pohon kelapa dengan sertifikat hak milik nomor 4585/Kel. Paniki Bawah, atas nama PT. Setia Kawan Lestari dan telah dibalik atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik nomor 4585 tersebut;
- 17) Bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), diatasnya berdiri bangunan rumah permanent seluas 200m2, terletak di Kompleks perumahan GPI, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, Dengan Batas-Batas sebagaimana lengkap tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut;
- 18) Dua petak Kios di MTC lantai ground, saat ini dikontrakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil kontrakan tersebut dipergunakan sendiri oleh Tergugat;
- 19) Sebidang Tanah kebun dan tanaman diatasnya, seluas 11.048 M2. (sebelas ribu empat puluh meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan pala dll, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu, SH nomor 22/JB/2009, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa

hal. 149 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Sompotan Bolang
 - Sebelah Selatan dengan tanah dari Alfrets Pinontoan.
 - Sebelah Timur dengan jalan Warisa.
 - Sebelah Barat dengan tanah dari Alfrets Pinontoan, serokan air;
- Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

20) Sebidang Tanah ladang dan tanaman diatasnya, seluas 40.892 M2. (empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH Marlain Rondonuwu,SE nomor 19/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Ruben Towundila, Wiliam Runtunuwu
 - Sebelah Selatan dengan tanah dari Alexander Romongan.
 - Sebelah Timur dengan tanah dari Ferry Laseger dan Wiliam Runtunuwu:
 - Sebelah Barat dengan tanah dari Wiliam Runtunuwu;
- Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

21) Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman diatasnya, seluas 25.625 M2. (dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), diatasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu,SH nomor 76/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

hal. 150 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Sebelah Utara dengan tanah dari Daud Karundeng, dan Yulius Siby
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Ponto dan J Siby.
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat dengan tanah dari J Siby;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

22) Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 24.626 M2. (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, pala dan rambutan, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Marlain Rondonuwu, SH nomor 92/JB/2010, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Martha F Pangau
- Sebelah Selatan dengan tanah Theodorus Imbon dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur dengan Jalan kebun.
- Sebelah Barat dengan tanah Lorens Posumah;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

23) Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 74.615 M2. (tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pisang dan 250 pohon pala terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dari Mangetang F Pangau dan Ruben Tuwondila
- Sebelah Selatan dengan tanah Ronny Kaunang dan Ruben Tuwondila.
- Sebelah Timur dengan Jalan raya dan kebun Ruben Tuwondila.

hal. 151 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Sebelah Barat dengan tanah dari Welly Runtunuwu dan emang;
Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

24) Sebidang Tanah perkebunan dan tanaman di atasnya, seluas 35.985 M2. (tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), di atasnya ditanami pohon kelapa, rambutan, pohon pala dan pisang, dengan AJB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Rarung Tienieke A,SH. nomor 14/2012, atas nama Mohamad Rizal Abbas, terletak di desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dari Ferry Kaseger
- Sebelah Selatan dengan tanah dari Moh, Rizal Abbas, Ruben Tuwondila , William Runtunuwu;
- Sebelah Timur dengan tanah dari Lusia Moningka, Martha F Pangau.
- Sebelah Barat dengan tanah dari William Runtunuwu, batas wilayah Wusa dengan Talawaan Atas;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

25) Tanah kebun seluas 3 tiga) ha lebih dan 1 (satu) ha lebih , di atasnya ditanami pohon kelapa dan pohon rambutan, terletak di Desa Buhu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan sebagian tanah milik Wempi Umbo dan sebagian dengan tanah milik Tumbuh/Keluarga Lei Lem Jaya;
- Sebelah timur dengan perumahan GPI;
- Sebelah selatan dengan sebagian tanah milik Family Vony Mota dan sebagian tanah milik Hamdy Sengkey (alm);
- Sebelah barat dengan saluran air sebagian tanah milik Wempy Umbo;

Adalah harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat;

hal. 152 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana dalam diktum point 2 diatas adalah merupakan hak dan menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi hak dan bagian dari Tergugat, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka akan dijual lelang didepan umum selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum point 2 diatas kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) gugatan Pengguga terhadap obyek berupa ;
 - Sebuah ruko lantai 3 di Ternate dengan barang dagangan di dalamnya terletak di Jalan Boulevart Kota Ternate;
 - Benda bergerak berupa:
 - 1 unit Kulkas dua pintu ;
 - 1 unit dispenser
 - 1 buah kompor gas besar
 - 1 set meja makan
 - 1 set meja lengkap dengan kursi tamu
 - 1 buah lemari pakaian
 - 1 buah lemari hias
 - 1 buah lemari sudut
 - Tempat tidur anak-anak
 - 1 unit mesin cuci
 - 2 unit TV Merk LC 40 inci

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

hal. 153 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.22.881.000,- (dua puluh dua Juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, dengan Drs. RAHMAT MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SATRIO A.M. KARIM, dan Dra. Hj. MULYATI AHMAD masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota serta HASNA HARUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat/Kuasanya, penggugat Intervensi, di luar hadirnya Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. RAHMAT MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SATRIO AM. KARIM

Dra. Hj. MULYATI AHMAD

Panitera Pengganti,

HASNA HARUN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
hal. 154 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp. 60.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.575.000,00
4. PS di Manado	: Rp. 18.700.000,00
5. PS di Ternate	: Rp. 2.500.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h: Rp. 22.881.000,- (dua puluh dua Juta delapan
delapan puluh satu ribu rupiah);-

hal. 155 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)